

**SKRIPSI**

**MEKANISME PENYALURAN RUMAH DHUAF  
SEBAGAI UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN  
(Studi Di Baitul Mal Aceh Besar)**



**Disusun Oleh:**

**MUHAMMAD HANIF ALGHIFARI  
NIM. 180602020**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2024 M/1446 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Muhammad Hanif Alghiffari

NIM : 180602020

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 22 Agustus 2024

Yang Menyatakan



*Muhammad Hanif Alghiffari*  
Muhammad Hanif Alghiffari

**PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPI**  
**MEKANISME PENYALURAN RUMAH DHUAFU SEBAGAI**  
**UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN**  
**(Studi Di Baitul Mal Aceh Besar)**

Disusun Oleh:

Muhammad Hanif Alghiffari  
NIM: 180602020

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya  
telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada  
**Program Studi Ekonomi Syariah**  
**Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**  
**Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh**

Pembimbing I




Dr. Analiahsyah, MA  
NIP. 197404072000031004

Pembimbing II



Dara Amanatillah, M.Sc.Fin  
NIDN. 2022028706

جامعة الرانيري  
Mengetahui,  
A R Ketua Prodi, R Y



Dr. Nilam Sari, M.Ag  
NIP. 197103172008012007

# PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

## Mekanisme Penyaluran Rumah Dhuafa Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan

(Studi Di Baitul Mal Aceh Besar)

Muhammad Hanif Alghiffari

NIM: 180602014

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk  
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam Bidang Ekonomi  
Syariah

Pada Hari/Tanggal: Rabu 21 Agustus 2024 M  
15 Safar 1446 H

Banda Aceh  
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua



Dr. Anajansyah, MA  
NIP. 197404072000031004

Sekretaris




Dara Amanatillah, M.Sc.Fin  
NIDN. 2022028706

Penguji I



Dr. Nilam Sari, M.Ag  
NIP. 197103172008012007

Penguji II



Seri Murni, SE, M.Si.Ak  
NIP. 197210112014112001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh,



Prof. Dr. Hafas Furuqani, M.Ec  
NIP. 198006252009011009





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: [www.library.ar-raniry.ac.id](http://www.library.ar-raniry.ac.id), Email: [library@ar-raniry.ac.id](mailto:library@ar-raniry.ac.id)

FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Muhammad Hanif Alghiffari  
NIM : 180602020  
Fakultas/Program Studi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
E-mail : [180602020@student.ar-raniry.ac.id](mailto:180602020@student.ar-raniry.ac.id)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir  KKU  Skripsi .....

Yang berjudul:

**Mekanisme Penyaluran Rumah Dhuafa Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Di Baitul Mal Aceh Besar)**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut. UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 21 Agustus 2024

Mengetahui

Penulis

Muhammad Hanif  
Alghiffari

Pembimbing I

Dr. Analiahsyah, MA  
NIP. 197404072000031004

Pembimbing II

Dara Amanatillah, M.Sc.Fin  
NIDN. 2022028706

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Mekanisme Penyaluran Rumah Dhuafa Baitul Mal Aceh Besar Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan”**. Shalawat beriring salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang telah mendidik seluruh umatnya untuk menjadi generasi terbaik di muka bumi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa ada beberapa kesilapan dan kesulitan, namun berkat bantuan dari berbagai pihak Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
2. Dr. Nilam Sari, M.Ag dan Rina Desiana, ME. selaku ketua dan sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar- Raniry Banda Aceh.
3. Hafiizh Maulana, S.P., S.HI., M.E selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

4. Dr. Analiansyah, MA dan Dara Amanatillah, M.Sc.Fin selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan masukan-masukan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Dara Amanatillah, M.Sc.Fin selaku dosen Penasehat akademik yang telah membimbing serta memberikan nasehat dan motivasi terbaik untuk penulis selama menempuh pendidikan di program studi strata satu (S1) Ekonomi Syariah.
6. Seluruh dosen dan civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Kedua orang tua tercinta. Ayahanda, Ibunda dan Kakak yang selalu memberikan kasih sayang, do'a serta dorongan moril maupun materil yang tak terhingga agar penulis memperoleh yang terbaik dan mampu menyelesaikan studi hingga tahap akhir.
8. Teman-teman seperjuangan jurusan Ekonomi Syariah angkatan 2018 yang turut membantu serta memberi saran-saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan Akhir kata penulis ucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu. Semoga bantuan yang diberikan kepada penulis dibalaskan oleh Allah SWT.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Banda Aceh, 21 Agustus 2024  
Penulis,

Muhammad Hanif Alghiffari



**TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN**  
**Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K**  
**Nomor:158 Tahun 1987 – Nomor:0543b/u/1987**

**1. Konsonan**

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Z̤
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

**2. Vokal**

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

a. Vocal Tunggal

Vocal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِـي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ِـو	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

*kaifa*: كيف

*hauula*: هول

### 3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
آيَ	Fathah dan alif atau ya	Ā
يِ	Kasrah dan ya	Ī
يُ	Dammah dan wau	Ū

Contoh:

qāla: قَالَ

ramā: رَمَى

qīla: قِيلَ

yaqūlu: يَقُولُ

### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasinya untuk ta *marbutah* ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhirnya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

*Rauḍah al-atfāl/ raudatulatfāl* : رَوْضَةُ الْإِطْفَالِ

*Al-Madīnah al-Munawwarah/ alMadīnatul Munawwarah* :

أَلَمَدِينَةُ الْمُنَوَّارِ

*Ṭalḥah* : طَلْحَة

**Catatan:**

**Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
2. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
3. Nama negar dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

## ABSTRAK

Nama : Muhammad Hanif Alghiffari  
NIM : 180602020  
Fakultas / Prodi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah  
Judul : Mekanisme Penyaluran Rumah Dhuafa Baitul Mal Aceh Besar Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan  
Pembimbing I : Dr. Analiansyah, MA  
Pembimbing II : Dara Amanatillah, M.Sc.Fin

Baitul Mal merupakan lembaga yang berwenang untuk mengelola zakat, infaq dan sedekah yang salah satu programnya adalah menyalurkan bantuan rumah kepada masyarakat fakir dan miskin. Masih banyaknya masyarakat fakir dan miskin yang membutuhkan rumah tinggal layak huni memerlukan perhatian dari Baitul Mal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penyaluran rumah dhuafa Baitul Mal Aceh Besar sebagai upaya pengentasan kemiskinan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Peneliti memperoleh informasi dari empat orang informan yang merupakan staf dan pegawai Baitul Mal Aceh Besar. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan rumah dhuafa dimulai dari proses verifikasi dan seleksi penerima bantuan, dilanjutkan dengan proses pendataan penerima bantuan dan penetapan jumlah bantuan, proses perancangan anggaran biaya untuk pembangunan rumah dhuafa dilakukan bila semua syarat sudah terpenuhi, proses pembangunan rumah dilaksanakan oleh pihak ketiga dibawah pengawasan komite pengawas dan tim konsultan, komite Baitul Mal akan melakukan pertanggung jawaban dan evaluasi apabila pembangunan rumah telah selesai, dan proses yang terakhir adalah penyerahan rumah kepada penerima dengan harapan dapat membantu percepatan pengentasan kemiskinan.

**Kata Kunci** : *Mekanisme, Rumah Dhuafa, Baitul Mal Aceh Besar, Pengentasan Kemiskinan*

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN ...</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian .....	10
1.4 Manfaat Penelitian .....	10
1.5 Sistematika Pembahasan.....	11
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>13</b>
2.1 Mekanisme.....	13
2.1.1 Pengertian Mekanisme .....	13
2.2 Baitul Mal .....	13
2.2.1 Pengertian Baitul Mal .....	13
2.2.2 Baitul Mal di Masa Rasulullah dan Sahabat .....	15
2.2.3 Peran dan Fungsi Baitul Mal.....	17
2.3 Zakat, Infaq dan shadaqah (ZIS).....	17
2.3.1 Zakat.....	17
2.3.2 Infaq .....	19
2.3.3 Shadaqah .....	20
2.4 Kemiskinan .....	21
2.4.1 Pengertian Kemiskinan .....	21
2.4.2 Faktor Terjadinya Kemiskinan.....	23
2.4.3 Dimensi Kemiskinan.....	25
2.4.4 Garis Kemiskinan.....	28
2.4.5 Pengentasan Kemiskinan .....	29
2.5 Rumah.....	31


2.5.1 Pengertian Rumah .....	31
2.5.2 Kriteria Rumah Layak Huni.....	32
2.5.3 Rumah Dhuafa Baitul Mal .....	35
2.6 Penelitian Terkait.....	37
2.7 Kerangka Teori .....	42
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>44</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	44
3.2 Subjek Penelitian .....	44
3.3 Lokasi Penelitian.....	45
3.4 Sumber Data .....	45
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	46
3.6 Instrumen Penelitian .....	47
3.7 Teknik Analisis Data .....	49
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>48</b>
4.1 Gambaran Umum Baitul Mal Aceh Besar .....	48
4.1.1 Sejarah Baitul Mal Aceh .....	48
4.1.2 Sejarah Baitul Mal Aceh Besar .....	50
4.1.3 Visi dan Misi Baitul Mal Aceh Besar .....	50
4.2 Mekanisme Pembangunan Rumah Dhuafa Baitul Mal Aceh Besar.....	51
4.2.1 Jumlah Rumah Dhuafa Yang Disalurkan.....	52
4.2.2 Asal Dana Pembangunan Rumah Dhuafa .....	55
4.2.3 Pelaksana Pembangunan Rumah Dhuafa.....	58
4.2.4 Ukuran dan Bentuk Rumah Dhuafa .....	59
4.2.5 Kriteria dan Syarat Pembangunan Rumah Dhuafa ..	65
4.2.6 Proses Seleksi dan Verifikasi Penerima Bantuan Untuk Pendataan dan Penetapan Jumlah Bantuan68	
4.2.7 Pelaksanaan Konstruksi Rumah Dhuafa .....	71
4.2.8 Pelaporan, Pertanggungjawaban dan Evaluasi Pembangunan Rumah Dhuafa.....	74
4.3 Analisis Mekanisme Penyaluran Rumah Dhuafa .....	77
4.4 Analisis Penyaluran Rumah Dhuafa Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan .....	81
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>88</b>
5.1 Kesimpulan .....	88

5.2 Saran .....	89
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>90</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>94</b>




## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017-2023 .....	2
Tabel 2.1 Penelitian Terkait.....	37
Tabel 3.1 Indikator Penelitian .....	50
Tabel 4.1 Daftar Penerimaan Bantuan Rumah Dhuafa Aceh Besar.....	53
Tabel 4.2 Penerimaan Zakat Infaq dan Sedekah Baitul Mal Aceh Besar .....	56
Tabel 4.3 Anggaran Pembangunan Rumah Dhuafa.....	57



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran .....	42
Gambar 4.1 Denah Pembangunan Rumah Dhuafa.....	61
Gambar 4.2 Tampak Depan Dan Belakang Rumah Dhuafa.....	62
Gambar 4.3 Rumah dhuafa.....	63
Gambar 4.4 Rumah dhuafa.....	64



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kemiskinan adalah masalah utama yang paling sering dijumpai saat ini, masalah ini merupakan masalah berkepanjangan sehingga membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah. Kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, obat-obatan dan tempat tinggal (Hardinandar, 2019). Upaya untuk mempelajari tingkat kemiskinan di Indonesia penting untuk dikaji supaya mendapatkan gambaran secara komprehensif tentang garis kemiskinan yang ada di lapisan masyarakat. Khususnya adalah masyarakat miskin yang tidak mempunyai rumah layak huni dan aman untuk ditempati.

Di Aceh khususnya di Kabupaten Aceh Besar, kemiskinan masih menjadi masalah yang berkepanjangan, data pada Bulan maret 2021 menunjukkan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Aceh Besar sebanyak 60,26 ribu orang (14,05 persen), bertambah sekitar 560 orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada maret 2020 yang jumlahnya 59,70 ribu orang (13,84 persen) (Badan Pusat Statistik, 2021).

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017-2023**

No	Tahun	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin
1	2017	62.720	15,41%
2	2018	60.080	14,47%
3	2019	58.900	13,92%
4	2020	59.700	13,84%
5	2021	60.260	14,05%
6	2022	58.180	14,03%
7	2023	58.940	13,54%

Sumber: *acehbesarkab.bps.go.id* (2022)

Menurut table diatas dapat dilihat bahwa pada Maret 2017 jumlah penduduk miskin berjumlah 62,72 ribu orang, kemudian turun menjadi 60,08 ribu orang pada Maret 2018 dan 58,90 ribu orang di tahun 2019. Kondisi berbeda terjadi pada Maret 2020, di mana jumlahnya mengalami kenaikan menjadi 59,70 orang. Walaupun pada Maret 2020 persentase kemiskinan mengalami penurunan, jumlah penduduk miskin di Aceh Besar mengalami kenaikan sebesar delapan ratus orang yaitu menjadi 59,70 ribu orang. Sementara itu, pada Tahun 2021 jumlah penduduk miskin bertambah sebanyak 560 orang sehingga menjadi 60,26 ribu orang, tingkat kemiskinan pada tahun 2022 dan 2023 juga tidak mengalami perubahan yang signifikan.

Didalam Islam kemiskinan dianggap sebagai sesuatu yang dapat membahayakan akhlak, kelogisan berpikir, keluarga dan juga masyarakat. Islam menganggap kemiskinan sebagai musibah dan bencana yang harus diatasi dengan perlindungan kepada Allah SWT atas kejahatan yang tersembunyi didalamnya. Jika tingkat kemiskinan semakin meningkat, maka hal ini dikhawatirkan dapat membuat orang lupa akan Allah SWT dan juga rasa sosialnya kepada sesama manusia (Huda, 2015).

Imam al-Syatibi dalam (Abdurrahman, 2020) membagi kebutuhan seseorang muslim kepada tiga tingkatan. Tingkatan pertama, kebutuhan *dharuriyat* yaitu tingkat kebutuhan wajib dipenuhi bagi seorang manusia atau disebut kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka keselamatan seorang manusia dapat terancam baik di dunia maupun di akhirat kelak. Menurut al-Syatibi ada beberapa hal yang termasuk kedalam kebutuhan primer, yaitu *hifzh al-din* (memelihara agama), *hifzh al-nafs* (memelihara jiwa), *hifzh al-'aql* (memelihara akal), *hifzh al-nasl* (memelihara keturunan), serta *hifzh almal* (memelihara harta). Tingkatan kedua disebut kebutuhan *hajiyyat* yaitu kebutuhan sekunder, kebutuhan ini adalah kebutuhan untuk membantu manusia dalam menjalani kebutuhan sehari hari, apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi dapat mencitakan kesulitan, syariat Islam harus menghilangkan segala kesulitan. Tingkatan ketiga adalah kebutuhan *tahsiniyat*

yaitu tingkat kebutuhan yang tidak mengancam keselamatan maupun menciptakan kesulitan apabila tidak terpenuhi.

Apabila kebutuhan primer dan sekunder tersebut masih sulit untuk dipenuhi, maka seseorang masih dianggap membutuhkan pertolongan. Didalam Islam, tempat tinggal merupakan salah satu kebutuhan pokok untuk melengkapi kemaslahatan yaitu menjaga jiwa (*nafs*) dan harta (*mal*), oleh karenanya kebutuhan akan tempat tinggal yang layak adalah sebuah hal yang wajib bagi seorang muslim dalam menjalani hidup.

Rumah adalah suatu kebutuhan dasar yang harus terpenuhi bagi setiap orang, karena ketiadaan tempat tinggal yang layak berdampak pada keterlantaran anggota keluarga dan menyebabkan kesenjangan sosial. Rumah memiliki fungsi yang penting bagi manusia baik secara individu maupun keluarga yang mencakup aspek psikis, fisik dan sosial. Rumah adalah tempat tinggal yang harus memenuhi syarat fisik yang kuat, aman dan sehat, secara Nangsugn harus memenuhi rasa kenyamanan dan harga diri, sedangkan secara sosial dapat menjaga kerahasiaan anggota keluarga. Rumah yang baik adalah rumah yang layak huni, yang harus diupayakn untuk mencapai kesejahteraan. Rumah layak huni adalah tempat tinggal yang bisa memenuhi kebutuhan manusia akan kesehatan, keamanan dan sosial. Adanya rumah layak huni

adalah upaya untuk mencapai ketahanan keluarga, sebaliknya jika keberadaan rumah ini tidak terpenuhi dapat menimbulkan permasalahan, seperti kesenjangan sosial atau permasalahan kesejahteraan sosial (Hikmawati & Gutomo, 2016).

Kriteria Rumah Tidak Layak Huni menurut Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No 146/HUK/2013 adalah dinding rumah terbuat dari bambu/kayu/tembok dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah, kondisi lantai terbuat dari tanah/kayu/semen/keramik dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah, atap terbuat dari ijuk/rumbia atau seng/genteng/asbes dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah, mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran dan luas lantai rumah kurang dari 8 m<sup>2</sup> per orang.

Oleh karena itu, peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam memenuhi salah satu kebutuhan utama masyarakat miskin yaitu rumah layak huni. جامعة الرانيري

AR - RANIRY  
Yusuf Qardhawi dalam (Setiawan & Hasanah, 2016) menjelaskan cara pengentasan kemiskinan di dalam pandangan ekonomi Islam adalah dengan pemanfaatan Zakat dan Baitul Mal. Menurut Qardhawi Islam wajib membantu orang-orang yang membutuhkan. Islam telah menentukan adanya hak-hak yang harus terpenuhi dari harta orang yang berada yaitu berupa zakat. Jadi dengan adanya zakat diharapkan kemiskinan dapat

terhapuskan. Didalam agama Islam zakat bukan saja sebagai masalah pribadi tetapi juga sebagai salah satu tuga pemerintahan Islam. Dalam hal ini maka Islam menyerahkan urusan pengelolaan zakat melalui Negara, yang bertugas untuk memungut dan membagikannya kepada yang berhak. Baitul Mal merupakan rumah harta milik Negara, baik harta benda, sarana dan prasarana umum, jasa pelayanan, ataupun Perusahaan yang dikelola negara, serta berbagai sektor yang menyangkut kebutuhan hidup banyak orang, pajak, harta rampasan perang dan juga dari zakat.

Salah satu Lembaga pemerintah Aceh yang menjalankan fungsi pemberdayaan bagi fakir dan miskin adalah Baitul Mal Aceh. Berdasarkan Qanun Aceh no 3 tahun 2021 tentang Baitul Mal, Baitul Mal adalah lembaga Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/ Kota yang melaksanakan bersifat independent dalam menjaga, memelihara, mengelola dan mengembangkan harta zakat, infaq, sedekah, dan harta lainnya yang berdasarkan pada syariat Islam.

Diantara berbagai program yang dijalankan oleh Baitul Mal Aceh dalam upaya pengentasan kemiskinan, program Rumah dhuafa/fakir miskin merupakan salah satunya, program ini merupakan pembangunan rumah bantuan yang diberikan kepada msutahik yang ditetapkan oleh Tim Komite Baitul Mal Aceh dalam bentuk kegiatan membangun rumah yang belum

layak huni sehingga menjadi rumah yang sehat dan produktif. Menurut Qanun Aceh no 3 Tahun 2021 tentang Baitul Mal Pasal 126, Pembagian harta infak dalam bentuk kemaslahatan Masyarakat yaitu dengan pembangunan dan kegiatan yang meliputi pembangunan/perbaikan rumah fakir miskin (dhuafa).

Baitul Mal Aceh Besar turut melaksanakan program pembangunan Rumah Dhuafa ini yang bertujuan untuk membantu masyarakat fakir/miskin yang tidak mempunyai rumah atau rumah layak huni. Menurut Peraturan Bupati Aceh Besar no 4 Tahun 2015 tentang Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) untuk pembangunan Rumah Dhuafa pada Baitul Mal, alokasi dana pembangunan rumah Dhuafa bersumber dari Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) pada Baitul Mal kabupaten Aceh Besar. Sejak peraturan itu dikeluarkan maka pemerintah kabupaten Aceh Besar setiap tahunnya mengalokasikan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah untuk pembangunan rumah dhuafa di seluruh wilayah kabupaten Aceh Besar.

Terkait beberapa penelitan yang relevan di atas, penelusuran awal penelitian ini menemukan bahwa di Aceh Besar masih terdapat banyak masyarakat miskin yang membutuhkan perhatian dari pemerintah. Semenjak pandemi covid-19 sudah banyak masyarakat miskin di Aceh Besar mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah maupun

pemerintah pusat, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan juga Program Aceh Besar Sejahtera (Pro-Abes). Bantuan ini biasanya dibagikan setelah dilakukan pendataan terhadap masyarakat yang benar benar membutuhkan bantuan pangan maupun finansial.

Selain kebutuhan akan pangan, kebutuhan akan tempat tinggal yang layak tentu saja sangat diperlukan agar masyarakat bisa hidup dengan aman dan nyaman, di Aceh Besar saat ini masih banyak terdapat rumah masyarakat yang dinilai masih jauh dari kriteria layak huni, kondisi rumah tidak layak huni ini pada umumnya mengalami beberapa kerusakan seperti atap yang bocor, lantai yang sudah rusak ataupun lantai rumah yang masih terbuat dari tanah, maupun dinding atau tembok rumah yang sudah rusak. Ada beberapa program perbaikan atau renovasi rumah yang dilakukan oleh pemerintah melalui Dinas Sosial dan juga Dinas Pembangunan Umum, namun hal ini dinilai tidak cukup efektif dalam menangani kebutuhan rumah layak huni dikarenakan beberapa sebab seperti; Kondisi rumah yang sudah sangat parah tidak bisa diperbaiki hanya dengan renovasi saja, dana yang terbatas untuk renovasi membuat hanya beberapa bagian rumah yang dapat diperbaiki sedangkan kebanyakan rumah tidak layak huni butuh perbaikan hampir seluruhnya.

Oleh karena itu Lembaga Baitul Mal Aceh Besar lebih berfokus untuk pembangunan rumah baru yang dinilai lebih tahan, dimana dengan adanya bantuan rumah dhuafa ini diharapkan dapat mengurangi beban bagi masyarakat fakir dan miskin. Pembagian rumah dhuafa ini dilakukan melalui proses seleksi yang ketat, masyarakat yang merupakan golongan dari fakir dan miskin akan menyerahkan proposal permohonan bantuan rumah dhuafa ke Baitul Mal Aceh Besar, proposal yang sudah diserahkan kemudian akan diverifikasi oleh Baitul Mal, baik verifikasi melalui pendataan maupun verifikasi langsung ke lapangan oleh Komite Baitul Mal untuk melihat kelayakan rumah masyarakat pembuat permohonan.

Namun, banyak masyarakat fakir ataupun miskin yang mengeluhkan mengenai proses seleksi dari Baitul Mal, karena menurut mereka kondisi rumah mereka sudah dalam kondisi yang tidak layak huni, dan sudah berkali kali mengirimkan proposal permohonan namun selalu tidak terverifikasi. Temuan awal lainnya adalah pembangunan rumah dhuafa kualitasnya tidak sesuai dengan standar, sehingga hanya berselang beberapa bulan sudah ada bagian bangunan rumah yang rusak. Hal seperti ini menyebabkan penyaluran bantuan rumah dhuafa ini menjadi kurang efektif. Oleh karena itu seleksi dalam pemberian Rumah Dhuafa yang lebih baik harus bisa dilaksanakan agar sesuai dengan peraturan pemerintahan maupun agama.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan fokus **MEKANISME PENYALURAN RUMAH DHUAFA SEBAGAI UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN (STUDI DI BAITUL MAL ACEH BESAR).**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanisme penyaluran rumah dhuafa Baitul Mal Aceh Besar sebagai upaya pengentasan kemiskinan?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme penyaluran rumah dhuafa Baitul Mal Aceh Besar sebagai upaya pengentasan kemiskinan.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang di peroleh dari hasil penelitian dapat dibagi menjadi dua, yaitu bentuk teoritis dan manfaat bentuk praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan khazanah ilmu pengetahuan kepada para akademis untuk

mengetahui Mekanisme Penyaluran Rumah Dhuafa Baitul Mal Aceh Besar.

## 2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan informasi peneliti guna menambah serta memperluas pengetahuan dan wawasan tentang implementasi program rumah dhuafa Baitul Mal, serta diharapkan mampu menjadi sumber pembelajaran dan informasi dalam penelitiann dikemudian hari.

## 3. Manfaat Bagi Baitul Mal


Sebagai tolak ukur dan pertimbangan untuk keberlangsungan program di masa depan, mengingat besarnya mafaat yang dirasakan oleh masyarakat miskin.

### **1.5 Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan adalah urutan penyajian dari masing-masing bab secara terperinci, singkat dan jelas. Sistematika penulisan bertujuan untuk menggambarkan mengenai susunan isi skripsi secara teratur. Penelitian ini disusun dalam lima bab yang masing-masing terdiri dari sub bab pembahasan sebagai acuan berfikir secara sistematis.

Bab I latar belakang masalah menguraikan latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan. Bab II ini merupakan landasan teori yang berisikan tentang tinjauan Pustaka untuk penunjang penelitian dan kerangka berfikir. Bab

III metode penelitian berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, karakteristik subjek, jumlah subjek, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, alat pengumpulan data, prosedur penelitian, metode dan teknis analisis data dan prosedur analisis data. Bab IV adalah hasil dan pembahasan, pada bagian ini merupakan pelaporan hasil penelitian dan pembahasan yang mengaitkan dengan kerangka teori atau penelitian yang dilakukan. Bab V penutup, bagian ini merupakan bab terakhir dari isi pokok penelitian terdiri dari simpulan dan saran.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Mekanisme**

##### **2.1.1 Pengertian Mekanisme**

Mekanisme adalah sebuah kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu “*mechane*” yang memiliki arti instrumen, mesin pengangkat beban, perangkat, peralatan untuk membuat sesuatu, dan dari kata “*mechos*” yang memiliki arti sarana dan metode yang dipakai dalam mengoperasikan sesuatu.

Menurut Moenir (2013) mekanisme berarti metode kerja atau alat untuk menyelesaikan sebuah masalah yang berhubungan dengan proses kerja untuk meminimalisir tingkat kegagalan sehingga menjadikan sesuatu yang sesuai dengan target.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa mekanisme adalah serangkaian pekerjaan yang dilakukan untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan proses kerja serta hubungan antara suatu bagian dengan yang lainnya.

#### **2.2 Baitul Mal**

##### **2.2.1 Pengertian Baitul Mal**

Baitul Mal berasal dari bahasa Arab, *bait* yang berarti "rumah", dan *al-mal* yang berarti "harta". Baitul Mal berarti rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan harta. Baitul Mal adalah suatu lembaga atau pihak (*al jihat*) yang

mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara. Baitul Mal dapat juga diartikan secara fisik sebagai tempat (*al-makan*) untuk menyimpan dan mengelola segala macam harta yang menjadi pendapatan negara (Mustaring, 2016).

Pada masa Rasulullah SAW, Baitul Mal mempunyai pengertian sebagai lembaga yang menangani setiap harta benda kaum muslimin, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran. Saat itu Baitul Mal belum mempunyai tempat khusus untuk menyimpan harta, karena saat itu harta yang diperoleh belum begitu banyak. Kalaupun ada, harta yang diperoleh hampir selalu habis dibagi-bagikan kepada kaum muslimin serta dibelanjakan untuk pemeliharaan urusan mereka. Rasulullah SAW senantiasa membagikan ghanimah setelah usainya peperangan tanpa menunda-nundanya lagi; Seperlima (*al-akhmas*) merupakan bagian dirinya (Salam, 2013).

Sementara itu, Baitul Mal menurut Qanun Aceh no 3 tahun 2021 adalah lembaga keistimewaan dan kekhususan pada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/ Kota yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen berwenang untuk menjaga, memelihara, mengelola dan mengembangkan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian berdasarkan syariat Islam.

### 2.2.2 Baitul Mal di Masa Rasulullah dan Sahabat

Baitul mal sudah dikenal sejak tahun ke-2 hijriah pemerintahan Islam di Madinah. Berdirinya lembaga ini diawali dengan persetujuan para sahabat Nabi SAW dalam pembagian harta rampasan Perang Badar. Maka Turunlah surat Al-Anfal ayat 41:

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ۗ وَلِلرَّسُولِ  
وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ أَمْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا  
أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقِيهِ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ  
قَدِيرٌ

Artinya: Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah: "Harta rampasan perang kepunyaan Allah dan Rasul, oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di antara sesama kamu; dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman."

Setelah turunnya ayat ini, Rasulullah mendirikan baitul mal yang mengatur setiap harta benda kaum Muslimin, baik itu harta yang keluar maupun yang masuk. Bahkan, Nabi

SAW sendiri menyerahkan segala urusan keuangan negara kepada lembaga keuangan ini.

Pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq RA. Beliau menekankan pentingnya fungsi baitul mal. Sumber-sumbernya berasal dari zakat, zakat fitrah, wakaf, jizyah (pembayaran dari non-Muslim untuk menjamin perlindungan keamanan), kharraj (pajak atas tanah atau hasil tanah), dan lain sebagainya.

Ketika Umar menjabat sebagai khalifah, kekayaan negara di baitul mal meningkat tajam. Ia berhasil menaklukkan Kisra (Persia) dan Qaishar (Romawi). Harta kekayaan pun mengalir deras ke Kota Madinah. Pada tahun 16 H, Umar mendirikan kantor baitul mal di Madinah. Ia mengangkat Abdullah bin Iqram sebagai bendahara negara dan Abdurrahman bin Ubaid al-Qari sebagai wakilnya. Ia juga mengangkat juru tulis, menetapkan gaji pegawai pemerintah, dan menganggarkan dana angkatan perang (Ghozali, 2019). - R A N I R Y

Kondisi yang sama juga berlaku pada masa Utsman bin Affan. Namun, karena pengaruh yang besar dan keluarganya, tindakan Usman banyak mendapatkan protes dari umat dalam pengelolaan Baitul Mal (Mustaring, 2016).

Kantor pusat baitul mal kemudian dipindahkan oleh khalifah keempat, Ali bin Abi Thalib RA, dari Madinah ke

Kufah. Ali menganggarkan dana bantuan kepada kaum Muslimin yang membutuhkan. Disebutkan oleh Ibnu Katsir, Ali juga mendapatkan jatah dari baitul mal berupa kain yang hanya bisa menutupi tubuh sampai separuh kakinya. Dan konon, kain itu banyak tambalan di beberapa bagiannya (baitulmal.acehtamiangkab.go.id, 2021).

### **2.2.3 Peran dan Fungsi Baitul Mal**

Pada masa Rasulullah saw hingga kepemimpinan Abu Bakar, pengumpulan dan pendistribusian dana zakat serta pungutan-pungutan lainnya dilakukan secara serentak. Artinya pendistribusian dana tersebut langsung dilakukan setelah pengumpulan, sehingga para petugas Baitul Maal selesai melaksanakan tugasnya tidak membawa sisa dana untuk disimpan. Sedangkan pada masa Umar Bin Khattab, pengumpulan dana ternyata begitu besar sehingga diambil keputusan menyimpan untuk keperluan darurat. Dengan keputusan tersebut, maka Baitul Maal secara resmi dilembagakan, dengan maksud awal untuk pengelolaan dana tersebut (Mustaring, 2016).

## **2.3 Zakat, Infaq dan shadaqah (ZIS)**

### **2.3.1 Zakat**

Zakat secara bahasa (زكاة) adalah bentuk masdar dari kata dasar زكي (bersih). Zakat diterjemahkan "*barakah*" tumbuh, suci/bersih dan masalahah. Sesuatu itu, '*zaka*' berarti

tumbuh dan berkembang, sedang seseorang yang dikatakan 'zaka' berarti orang ini baik (Abbas, 2017).

Sedangkan secara istilah zakat ialah pengelolaan mengenai takaran harta tertentu yang didapat dari orang yang wajib membayarnya, yang dinamakan sebagai *muzakki*, yang selanjutnya diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, atau *mustahiq*.

Syarat-syarat wajib zakat dibagi kepada dua yaitu syarat wajib dan syarat sah (Iqbal, 2019). Adapun syarat wajib zakat yaitu:

1. Islam
2. Merdeka
3. Baligh dan berakal
4. Harta tersebut merupakan harta yang memang wajib dizakati, seperti naqdaini (emas dan perak) termasuk juga al-auraq al-naqdiyyah (surat-surat berharga), barang tambang dan barang temuan (rikaz), barang dagangan, tanaman-tanaman dan buah-buahan, serta hewan ternak.
5. Harta tersebut telah mencapai *nisab* (ukuran jumlah)
6. Harta tersebut adalah milik penuh (*al-milk al-tam*)
7. Telah berlalu satu tahun atau cukup *haul*

(ukuran waktu, masa)

8. Tidak adanya hutang
9. Melebihi kebutuhan dasar atau pokok
10. Harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal
11. Berkembang

Adapun Syarat Sah zakat adalah sebagai berikut:

1. Adanya niat *muzakki* (orang yang mengeluarkan zakat)
2. Pengalihan kepemilikan dari *muzakki* ke *mustahik* (orang yang menerima zakat)

### 2.3.2 Infaq

Kata Infaq berasal dari kata *anfaqa-yunfiq*, artinya membelanjakan atau membiayai, arti infaq menjadi khusus ketika dikaitkan dengan upaya realisasi perintah-perintah Allah. Sedangkan menurut istilah syari'at, infaq adalah mengeluarkan sebagian harta yang diperintahkan dalam islam untuk kepentingan umum dan juga bisa diberikan kepada sahabat terdekat, kedua orang tua, dan kerabat-kerabat terdekat lainnya (Zulkifli, 2020).

Rukun dan syarat infaq dibagi menjadi 4 yaitu:

1. Penginfaq (*Munfiq*), maksudnya yaitu orang yang berinfaq
2. Orang yang diberi infaq
3. Sesuatu yang diinfaqkan, maksudnya orang

yang diberi infaq oleh penginfaq

4. Ijab dan Qabul, Infaq itu sah melalui ijab dan qabul

### 2.3.3 Shadaqah

Sedekah berasal dari kata *shadaqah* yang artinya benar. Artinya orang yang bershadaqah merupakan wujud dari bentuk kebenaran dan kejujurannya akan imannya kepada Allah. Hanya saja sedekah mempunyai arti yang lebih luas, yakni tidak hanya materi saja objek yang bisa disedekahkan, bisa juga dengan hal-hal yang bersifat non-materi. Dalam bersedekah, seseorang dilarang menyebut-nyebut pemberian dan menyakiti penerima, karena sedekah itu haruslah diniati dengan ikhlas dan karena Allah.

Rukun dan syarat shadaqah adalah sebagai berikut (Zulkifli, 2020):

1. Orang yang memberi, syaratnya orang yang memiliki benda itu dan berhak untuk mentasharrufkan (memperedarkannya)
2. Orang yang diberi, syaratnya berhak memiliki, dengan demikian tidak syah memberi kepada anak yang masih dalam kandungan ibunya atau memberi kepada binatang, karena keduanya tidak berhak memiliki sesuatu
3. Ijab dan qabul, ijab ialah pernyataan pemberian dari orang yang memberi sedangkan qabul ialah

pernyataan penerimaan dari orang yang menerima pemberian.

4. Barang yang diberikan, syaratnya barang yang dapat dijual.

## **2.4 Kemiskinan**

### **2.4.1 Pengertian Kemiskinan**

Kemiskinan adalah suatu situasi dimana seseorang atau rumah tanggamengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar, sementara lingkungan penduduknya kurang memberikan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkesinambungan atau untuk keluar dari kerentanan (Adawiyah, 2020). Kemiskinan masalah yang dihadapi oleh seluruh negara, terutama di negara-negara berkembang dan tertinggal. Masalah kemiskinan bersifat multidimensional yang disebabkan oleh banyak faktor yang tidak hanya menjadi permasalahan di bidang ekonomi saja, tetapi juga politik, sosial, budaya dan sistem sosial lainnya.

Kemiskinan merupakan masalah utama bagi banyak negara di dunia, terutama di negara berkembang. Kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, obat-obatan dan tempat tinggal. Salah satu ukuran kondisi sosial dan ekonomi dalam menilai keberhasilan pembangunan pemerintah di suatu daerah adalah adanya kemiskinan itu sendiri (Hardinandar, 2019)



## 2.4.2 Faktor Terjadinya Kemiskinan

Faktor faktor penyebab terjadinya kemiskinan menurut (BPS, 2022) adalah:

1. Pendidikan yang Rendah

Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan seseorang kurang mempunyai keterampilan tertentu yang diperlukan dalam kehidupannya. Keterbatasan pendidikan atau keterampilan yang dimiliki seseorang menyebabkan keterbatasan kemampuan seseorang untuk masuk dalam dunia kerja.

2. Malas Bekerja

Adanya sikap malas (bersikap pasif atau bersandar pada nasib) menyebabkan seseorang bersikap acuh tak acuh dan tidak bergairah untuk bekerja.

3. Keterbatasan Sumber Alam

Suatu masyarakat akan dilanda kemiskinan apabila sumber alamnya tidak lagi memberikan keuntungan bagi kehidupan mereka. Hal ini sering dikatakan masyarakat itu miskin karena sumberdaya alamnya miskin.

4. Terbatasnya Lapangan Kerja

Keterbatasan lapangan kerja akan membawa konsekuensi kemiskinan bagi masyarakat.

Secara ideal seseorang harus mampu menciptakan lapangan kerja baru sedangkan secara faktual hal tersebut sangat kecil kemungkinannya bagi masyarakat miskin karena keterbatasan modal dan keterampilan.

5. Keterbatasan Modal

Seseorang miskin sebab mereka tidak mempunyai modal untuk melengkapi alat maupun bahan dalam rangka menerapkan keterampilan yang mereka miliki dengan suatu tujuan untuk memperoleh penghasilan.

6. Beban Keluarga

Seseorang yang mempunyai anggota keluarga banyak apabila tidak diimbangi dengan usaha peningkatan pendapatan akan menimbulkan kemiskinan.



### 2.4.3 Dimensi Kemiskinan

Menurut para ahli dalam (Bhinadi, 2017) Kemiskinan diklasifikasikan kedalam tiga bagian, yaitu:

1. Kemiskinan Alamiah

Merupakan kemiskinan yang disebabkan oleh kualitas sumber daya alam dan sumber daya manusia yang rendah. Kondisi alam dan sumber daya yang rendah membuat peluang produksi juga rendah.

2. Kemiskinan Kultural

Kemiskinan yang terkait erat dengan sikap seseorang atau kelompok dalam masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya, sekalipun ada usaha untuk memperbaiki dari pihak lain yang membantunya. Kemiskinan ini dapat pula disebabkan karena sebagian sistem dalam tradisi masyarakat berkontribusi dalam menyebabkan terjadinya kemiskinan masyarakat.

3. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan yang secara langsung maupun tidak disebabkan oleh tatanan kelembagaan atau struktur sosial dalam masyarakat. Tatanan kelembagaan atau struktur sosial disini dapat

diartikan sebagai tatanan organisasi maupun aturan permainan yang diterapkan. Kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah seringkali menyebabkan sebagian kelompok dalam masyarakat mengalami kemiskinan. Kemiskinan yang terjadi lebih disebabkan keterbatasan bahkan tidak dimilikinya akses kelompok miskin kepada sumber daya-sumber daya pembangunan yang ada. Kemiskinan yang disebabkan oleh struktur sosial yang berlaku ini telah menyebabkan terkurungnya kelompok masyarakat tertentu dalam suasana kemiskinan, yang bahkan telah berlangsung secara turun temurun. Kemiskinan struktural hanya dapat diatasi jika terjadi mutu proses perubahan struktur dalam masyarakat secara mendasar.

Sementara menurut (BPS, 2022) secara konseptual, kemiskinan dibagi menjadi dua, yaitu:

1. **Kemiskinan relatif**

Merupakan kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan.

## 2. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan secara absolut ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Kebutuhan pokok minimum diterjemahkan sebagai ukuran finansial dalam bentuk uang. Nilai kebutuhan minimum kebutuhan dasar tersebut dikenal dengan istilah garis kemiskinan. Penduduk yang pendapatannya di bawah garis kemiskinan digolongkan sebagai penduduk miskin.

Adawiyah (2020) juga menambahkan satu lagi dimensi kemiskinan secara konseptual, yaitu:

## 3. Kemiskinan Subyektif

Kemiskinan ini dirumuskan berdasarkan kelompok kemiskinan itu sendiri. Konsep ini tidak mengenal dan tidak memperhitungkan. Kelompok menurut ukuran kita berbeda di bawah kemiskinan, boleh jadi tidak menganggap dirinya semacam itu dan demikian pula sebaliknya. Oleh karena itu konsep kemiskinan ini dianggap lebih tepat apabila dipergunakan untuk memahami kemiskinan dan merumuskan cara atau strategi yang efektif untuk penanggulangannya.

#### 2.4.4 Garis Kemiskinan

Untuk mengukur kemiskinan, (Badan Pusat Statistik, 2022) menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Konsep ini mengacu pada *Handbook on Poverty and Inequality* yang diterbitkan oleh *Worldbank*. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Garis kemiskinan merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Garis Kemiskinan (GK) mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan, Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan di kategorikan sebagai penduduk miskin.

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang riil dikonsumsi penduduk, yang kemudian disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita per hari. Patokan ini mengacu pada

hasil Widyakarya Pangan dan Gizi 1978. Penyetaraan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan dilakukan dengan menghitung harga rata-rata kalori dari 52 komoditi tersebut.

Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi non-makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Pemilihan jenis barang dan jasa non-makanan mengalami perkembangan dan penyempurnaan dari tahun ke tahun disesuaikan dengan perubahan pola konsumsi penduduk.

#### **2.4.5 Pengentasan Kemiskinan**

Strategi Pengentasan Kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah dapat dibagi menjadi dua bagian besar, pertama melindungi keluarga dan kelompok masyarakat yang mengalami kemiskinan sementara, dan kedua membantu masyarakat yang mengalami kemiskinan kronis dengan memberdayakan dan mencegah terjadinya kemiskinan baru. Strategi tersebut selanjutnya dituangkan dalam tiga program yang langsung diarahkan pada penduduk miskin yaitu: (1) penyediaan kebutuhan pokok; 2) pengembangan sistem jaminan sosial; dan 3) pengembangan budaya usaha. Selain itu penduduk miskin mempunyai strategi sendiri untuk menanggulangi kemiskinannya.

Strategi yang ditempuh yaitu dengan pinjam dari lembaga informal, menambah jam kerja, anggota keluarga ikut bekerja, merantau atau berhemat (Yulianto, 2021).

Konsep kebijakan yang digunakan pemerintah dalam program pengentasan kemiskinan dapat dibedakan berdasarkan tradisi dan pendekatan perencanaan yang melandasinya. Tradisi perencanaan menurut John Friedmann setidaknya terdiri empat tipe yaitu:

1. Perencanaan sebagai reformasi sosial (*social reform*), bahwa negara menyusun dan merencanakan berbagai arahan dan pedoman pembangunan untuk diikuti dan dilaksanakan oleh Masyarakat
2. Perencanaan sebagai analisis kebijakan (*policy analysis*), bahwa para penentu kebijakan (pemerintah dan pihak terkait lainnya) berdasarkan analisis data yang ilmiah menyusun dan merencanakan berbagai arahan dan pedoman pembangunan yang dapat diterima dan dilaksanakan oleh Masyarakat
3. Perencanaan sebagai pembelajaran sosial (*social learning*), bahwa pengetahuan perencanaan diperoleh lewat pengalaman dan disempurnakan lewat praktik (*learning by doing*), perencanaan serta pelaksanaan pembangunan dijalankan bersama-sama dengan masyarakat dengan bimbingan dari ahli

4. Perencanaan sebagai mobilisasi sosial (*social mobilization*), bahwa perencanaan pembangunan harus dilaksanakan oleh masyarakat dan digerakkan dengan berbagai konsep/ideologi yang sudah tertanam di dalam jiwa dan kebudayaan mereka.

Evaluasi terhadap program pengentasan kemiskinan diantaranya dapat dilakukan terhadap pendekatan perencanaan, model pembangunan yang digunakan dan pelaksanaan program tersebut. Kriteria yang digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pengentasan kemiskinan meliputi: penentuan sasaran dan data yang digunakan untuk menentukan sasaran; peranan pemerintah daerah, masyarakat umum dan penerima sasaran program; dan implementasi program di tingkat pemerintah dan masyarakat.

## **2.5 Rumah**

### **2.5.1 Pengertian Rumah**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Permukiman, rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga. Sedangkan perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan

hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.

Selain berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian yang digunakan manusia untuk berlindung dari gangguan iklim dan makhluk hidup lainnya, rumah juga merupakan tempat awal pengembangan kehidupan dan penghidupan keluarga, dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.

### **2.5.2 Kriteria Rumah Layak Huni**

Menurut kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam (PUPR, 2019) kriteria rumah layak huni adalah sebagai berikut:

1. Ketahanan atau keselamatan bangunan

Aspek ini meliputi pemenuhan standar keandalan komponen struktur dan kualitas komponen non-struktur bangunan. Komponen struktur meliputi pondasi, sloof,

kolom, balok, dan rangka atap. Penilaian kualitasnya terdiri dari dimensi, campuran atau bahan bangunan, dan ikatan antar-komponen struktur. Sementara untuk komponen non-struktur bangunan meliputi lantai, dinding, kusen, daun pintu serta jendela, dan penutup atap.

2. Kecukupan luas bangunan

Memenuhi standar ruang gerak minimum per orang untuk kenyamanan hunian. Luasnya minimal per orang 7,2 meter persegi dengan tinggi ruang minimal 2,8 meter. Atau sesuai standar Indonesia, kebutuhan luas per orang senilai 9 meter persegi.

3. Akses sanitasi layak

Terdiri dari bangunan sebagai sarana mandi cuci kakus beserta septic tank yang layak, tempat sampah, saluran pembuangan air kotor, dan sistem pembuangan air limbah. Sanitasi yang dimaksud dapat berada di dalam rumah, halaman rumah, atau komunal, dengan catatan jaraknya yang terjangkau (dekat dari rumah) dan dapat melayani seluruh anggota keluarga.

#### 4. Akses air minum layak

Meliputi pemenuhan akses air minum yang mudah dan terjangkau dari sisi waktu atau jarak tempuh. Indikator ini juga termasuk sumber air bersih untuk mandi atau cuci.

Adapun selain empat indikator tersebut, rumah layak huni baiknya juga memenuhi syarat kesehatan yang terdiri dari pemenuhan aspek pencahayaan dan penghawaan. Sarana penghawaan minimal 5 persen dari luas lantai ruangan, berupa bukaan jendela dengan memperhatikan sirkulasi udara. Sedangkan untuk sarana pencahayaan minimal 10 persen dari luas lantai rumah dengan memperhatikan sudut pancaran sinar matahari.

Menurut Badan Pusat Statistik kriteria rumah tidak layak huni adalah sebagai berikut:

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal < 8 m<sup>2</sup> per orang.
2. Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan.
3. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester.
4. Jenis atap dari bambu/rumbia, alang-alang, genteng tanah kualitas murah.

5. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain.
6. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
7. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan.

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Sosial No 20 Tahun 2017 disebutkan bahwa kriteria rumah tidak layak huni adalah sebagai berikut:

1. Dinding dan/atau atap dalam kondisi rusak yang dapat membahayakan keselamatan penghuni
2. Dinding dan/atau atap terbuat dari bahan yang mudah rusak/lapuk
3. Lantai terbuat dari tanah, papan, bambu/semen, atau keramik dalam kondisi rusak
4. Tidak memiliki tempat mandi, cuci, dan kakus; dan/atau  
Luas lantai kurang dari 7,2 m<sup>2</sup>/orang (tujuh koma dua meter persegi perorang)

### **2.5.3 Rumah Dhuafa Baitul Mal**

Rumah Dhuafa Baitul Mal adalah adalah bantuan yang diberikan kepada mustahik yang ditetapkan oleh Tim

Komite Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar dalam bentuk kegiatan membangun rumah yang belum layak huni, sehingga menjadi rumah yang sehat dan produktif. Yang bertujuan untuk membantu masyarakat Fakir/Miskin yang tidak mempunyai rumah atau rumah tidak layak huni.

Pemilihan dan penetapan lokasi untuk kegiatan pelaksanaan bantuan pembangunan rumah dhuafa adalah sebagai berikut:

Bantuan Pembangunan rumah dhuafa pelaksanaannya ditetapkan dengan sistem Pengadaan Langsung (PL) oleh Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar, sesuai Surat Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14618/LKPP/D.1.1/09/2015 Tanggal 4 September 2015 Perihal : Penjelasan Atas Konsultasi Penggunaan Dana Zakat Baitul Mal Aceh Besar.

Penetapan kepada keluarga fakir/miskin berdasarkan data yang diperoleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar setelah verifikasi langsung di lapangan oleh Komite Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar. Bagi yang telah memenuhi semua persyaratan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar setelah semua proses penyeleksian selesai dilaksanakan akan

ditetapkan sebagai penerima bantuan melalui keputusan Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar. Berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan Baitul Mal Aceh Besar mengeluarkan keputusan tentang penerima bantuan rumah dhuafa.

## **2.6 Penelitian Terkait**

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa ada pengaruh dari pembangunan rumah layak huni sebagai upaya pengentasan kemiskinan. Sadriyah dan Indayani (2020) dalam penelitiannya menemukan bahwa semakin tinggi tingkat efektivitas program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) maka peluang pengentasan kemiskinan akan semakin besar. Selain itu, Hikmawati dan Gutomo (2016) menemukan bahwa kebijakan dan komitmen pemerintah kabupaten dalam pengentasan kemiskinan melalui Program Bedah Rumah merupakan upaya positif dalam meningkatkan taraf kesejahteraan bagi keluarga miskin dalam pemenuhan kebutuhan rumah layak huni.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Asnawi, Kindangen, & Engka (2020) mendapatkan hasil bahwa ada pengaruh yang signifikan antara pendidikan kepala keluarga, bantuan sosial Program Keluarga Harapan dan Rumah Tinggal Layak Huni terhadap upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Minahasa Tenggara. Sementara dalam penelitian Arnawa &

Karmini (2019) dijelaskan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat mengalami peningkatan setelah adanya program bedah rumah dan tingkat pengentasan kemiskinan menjadi meningkat. Ditemukan juga bahwa ada ketidakpuasan terhadap pembangunan rumah bantuan dhuafa di Aceh Utara dalam penelitian Fani, Afifuddin, & Munir, (2018). Hal ini karena kualitas bangunan tidak sesuai standar kelayakan seperti bentuk dan ukuran rumah, sarana air bersih dan sanitasi serta akses ke fasilitas umum.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terkait**

No	Peneliti/Judul	Metode	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Jevi Saputra (2022) Upaya Pemerintah Mengurangi Kemiskinan Dengan Program Bedah Rumah di Kota Jambi	Metode Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa renovasi rumah berpegaruh dalam mengurangi jumlah penduduk miskin dan renovasi rumah secara efektif berpengaruh untuk meningkatkan kesejahteraan.	Persamaan penelitian ini adalah peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif	Perbedaan penelitian ini adalah penelitian tidak menjelaskan mekanisme pemberian bantuan
2	Anisa Ismi (2021) Implementasi Kebijakan	Metode Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menunjukan bahwa program bantuan rumah	Persamaan penelitian ini adalah peneliti	Perbedaan penelitian ini adalah tidak membahas

No	Peneliti/Judul	Metode	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Program Bantuan Rumah Layak Huni Untuk Masyarakat Miskin Di Kecamatan Long Kali		layak huni untuk masyarakat miskin telah terimplementasi di Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser, dilihat dari sosialisasi, evaluasi dan pemenuhan persyaratan bagi penerima bantuan rumah layak huni	menggunakan metode penelitian kualitatif	dampak dari pembangunan terhadap pengurangan kemiskinan
3	Hardiawan, Darmin Tuwu1 dan Aryuni Salpiana Jabar (2021) Implementasi Program Rumah Bantuan Dalam Pemenuhan Rumah Layak Huni (Studi di Desa Batu Putih Kecamatan Kolono Timur Kabupaten Konawe Selatan)	Metode Deskriptif Kualitatif	Manfaat yang diperoleh masyarakat dari adanya Program Rumah Bantuan di Desa Batu Putih yakni a) adanya rumah layak huni yang mereka miliki saat ini dengan kondisi semi permanen. b) adanya rasa aman dan nyaman yang mereka rasakan ketika mendapatkan rumah bantuan tersebut membuat masyarakat penerima program dapat hidup tentram dan mandiri. c) meningkatnya rasa kemandirian keluarga penerima	Persamaan penelitian ini adalah peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif	Perbedaan penelitian ini adalah tidak menjelaskan mekanisme pembangunan

No	Peneliti/Judul	Metode	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			<p>manfaat program rumah bantuan dilihat dari tempat tinggal yang sudah tidak berstatus menumpang lagi dengan kerabat, serta dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari seperti sandang dan pangan sudah dilakukan secara sendiri dan d) meningkatnya kebersamaan baik antar anggota keluarga maupun dengan tetangga.</p>		
4	<p>Doni Aprianto Syaputra, Dibyana Galih Prakasita, Cindy Aulia, Desiree Roring dan Faskan Aditama (2020) Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Untuk Pengentasan Kemiskinan</p>	<p>Metode Deskriptif Kualitatif</p>	<p>Program Rumah Swadaya berdampak positif pada pengentasan kemiskinan dan mensejahterakan keluarga miskin melalui pengangkatan kualitas/ taraf hidup keluarga tersebut. Program Rumah Swadaya juga secara tidak langsung menghapuskan kelompok marginal dimana memberi</p>	<p>Persamaan penelitian ini adalah peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif</p>	<p>Perbedaan penelitian ini adalah tidak menjelaskan mekanisme pembangunan</p>

No	Peneliti/Judul	Metode	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			kesempatan kelompok marginal untuk mendapatkan akses bantuan dan berdaya secara mandiri dapat memperbaiki taraf hidupnya.		
5	Bambang Winarno (2018) Evaluasi Program Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Belitung	Metode Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa bantuan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin di Kabupaten Belitung sesuai sasaran, namun perlu dilakukan penelitian lanjutan terkait pengelolaan rumah layak huni pasca pembangunan.	Persamaan penelitian ini adalah peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif	Perbedaan penelitian ini adalah tidak terdapat dampak dari penelitian
6	Eni Hikmawati dan Tri Gutomo (2016) Bedah Rumah sebagai Bentuk Pengentasan Kemiskinan	Metode Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa PBR yang dilaksanakan di Kabupaten Kulonprogo terbukti berhasil menangani kemiskinan terutama dalam menyediakan rumah layak huni bagi keluarga miskin.	Persamaan penelitian ini adalah peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif	Perbedaan penelitian ini adalah tidak dijelaskan mekanisme pembangunan

No	Peneliti/Judul	Metode	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
7	I Gede Wirya Krishna Arnawa dan Ni Luh Karmini Analisis Dampak Program Bedah Rumah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dan Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Tejakula Buleleng	Metode Deskriptif Kualitatif	Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa program bedah rumah berdampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng, kesejahteraan masyarakat rata-rata mengalami peningkatan setelah dilaksanakannya program bedah rumah dan pengentasan kemiskinan menjadi meningkat	Persamaan penelitian ini adalah peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif	Perbedaan penelitian ini adalah tidak dijelaskan mekanisme pembangunan

Sumber : Data diolah (2024)

## 2.7 Kerangka Teori

Kemiskinan merupakan salah satu masalah ekonomi di Aceh Besar, kebutuhan akan tempat tinggal yang layak huni merupakan salah satu kebutuhan pokok yang masih sangat perlu untuk diperhatikan oleh pemerintah. Dalam hal ini Baitul Mal Aceh Besar berperan sebagai Lembaga yang menyalurkan Zakat, Infaq dan Shadaqah melalui program Rumah Dhuafa untuk membantu masyarakat Fakir/Miskin untuk mendapatkan rumah

layak huni. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara untuk mendapatkan hasil yang akurat dan tepat.

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**



## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Metode penelitian digunakan untuk memudahkan dan memperjelas penelitian dengan menggunakan langkah-langkah ilmiah, agar memperoleh hasil penelitian yang akurat dan benar. Untuk tujuan itu maka penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya: perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Barlian, 2016).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Dalam penelitian ini, data yang dibutuhkan dikumpulkan secara kualitatif dari lapangan melalui kegiatan interview dengan informan yang telah ditetapkan.

#### **3.2 Subjek Penelitian**

Subjek penelitian pada dasarnya adalah yang akan dikenai kesimpulan hasil penelitian. Yaitu keseluruhan objek di mana terdapat beberapa narasumber atau informan yang dapat memberikan informasi tentang masalah yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan (Sari, et al., 2022).

Responden atau subjek penelitian didalam penelitian kualitatif disebut dengan istilah informan, yaitu orang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti baerkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakannya.


Informan dalam penelitian ini terdiri dari 4 orang orang yang dipilih berdasarkan peranan dalam program pembangunan rumah dhuafa. Informan kunci dalam peneitian adalah Kepala secretariat Baitul Mal Aceh Besar yang memiliki pemahaman secara menyeluruh mengenai permasalahan yang menjadi focus penelitian. Sedangkan informan utama dalam penelitian ini adalah Anggota Badan Baitul Mal Aceh Besar periode 2017-2022, Staf Bagian Pendistribusian Baitul Mal dan Bendahara Baitul Mal Aceh Besar yang memiliki pemahaman secara teknis terkait dengan penelitian yang sedang diteliti. Hasil penelitian kemudian ditranskrip untuk mendapatkan Mekanisme Program Rumah Dhuafa Aceh Besar.

### **3.3 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Aceh Besar, tepatnya di Lembaga Baitul Mal Aceh Besar selaku pemberi bantuan rumah dhuafa.

### **3.4 Sumber Data**

Adapun sumber data yang digunakan menurut (Sarwono, 2006) dalam (Kusumastuti & Khoiron, 2019) adalah Data Primer dan Data Sekunder:

- 
- a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti. Sumber data primer langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data-data yang penulis peroleh secara langsung dengan melakukan interview (wawancara) kepada informan yang telah ditetapkan.
  - b. Data Sekunder yaitu data yang berupa data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan membaca, melihat atau mendengarkan. Teknik pengumpulan data ini didapat dalam bentuk teks seperti qanun, undang-undang, buku, jurnal, web, internet, surat kabar, dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategi dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Abdussamad, 2021). Untuk mengumpulkan data dilapangan dalam rangka menjawab fokus penelitian, maka dipergunakan metode pengumpulan data dengan interview (wawancara).

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yaitu melalui percakapan yang

dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Murdiyanto, 2020). Dalam penelitian ini dipilih metode wawancara semi terstruktur. Menurut Esterberg, 2002 dalam (Abdussamad, 2021) wawancara semi terstruktur adalah jenis wawancara di mana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur, digunakan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara dimintai pendapat dan ide-ide.

### **3.6 Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian menurut Arikunto (2006) merupakan alat bantu atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis, sehingga mudah diolah (Murdiyanto, 2020). Dalam penelitian ini instrument yang digunakan adalah pedoman wawancara berupa pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan rumuasan masalah penelitian.

Indikator penelitian merujuk pada petunjuk atau tanda yang digunakan untuk mengukur atau menunjukkan adanya suatu konsep atau variabel yang tidak dapat diukur secara langsung. Dalam penelitian, indikator merupakan alat yang digunakan untuk mengukur fenomena atau konstruk tertentu.

Table dibawah ini berisi indikator penelitian yang akan digunakan sebagai referensi dalam penyusunan pedoman wawancara:

**Tabel 3.1**  
**Indikator Penelitian**

No	Aspek Penelitian	Definisi	Indikator Penelitian
1	Mekanisme Penyaluran Rumah Dhuafa Baitul Mal Aceh Besar sebagai upaya pengentasan kemiskinan	Rumah Dhuafa Baitul Mal adalah adalah bantuan yang diberikan kepada mustahik yang ditetapkan oleh Tim Komite Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar dalam bentuk kegiatan membangun rumah yang layak huni.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah rumah yang sudah disalurkan</li> <li>• Asal dana Pembangunan</li> <li>• Pelaksana pembangunan</li> <li>• Ukurang bangunan rumah dhuafa</li> <li>• Syarat/kriteria serta prioritas Pembangunan rumah dhuafa</li> <li>• Proses verifikasi dan seleksi penerima bantuan</li> <li>• Badan pelaksana Pembangunan rumah dhuafa</li> <li>• Rencana anggaran biaya Pembangunan</li> <li>• Penganwasan dan pertanggung jawaban Pembangunan</li> <li>• Evaluasi akhir program pembangunan</li> </ul>

### 3.7 Teknik Analisis Data

Miles dan Huberman (1984) dalam (Abdussamad, 2021) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduction, data display dan conclusion drawing/verification.

#### 1. Data Reduction (*Reduksi Data*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

#### 2. Data Display (*Penyajian Data*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut.

### 3. Conclusion Drawing (*Penarikan Kesimpulan*)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remangremang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.



## **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **4.1 Gambaran Umum Baitul Mal Aceh Besar**

#### **4.1.1 Sejarah Baitul Mal Aceh**

Rintisan awal pembentukan lembaga formal pengelola zakat di Aceh dimulai tahun 1973 melalui Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh No. 5/1973 tentang Pembentukan Badan Penertiban Harta Agama (BPHA). BPHA ini kemudian dirubah dalam tahun 1975 menjadi Badan Harta Agama (BHA). Sehubungan dengan adanya Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tahun 1991 tentang Pembentukan BAZIS (Badan Amil Zakat, Infak dan Shadaqah). Perubahan BHA menjadi BAZIS di Aceh dilakukan dalam tahun 1998, dengan struktur yang agak sedikit berbeda dengan BAZIS didaerah lain secara nasional, yaitu mulai BAZIS Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan. Sedangkan BAZIS Aceh terdiri dari Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Gampong/Kelurahan. Perubahan BAZIS menjadi Badan Baitul Mal Prov. NAD dilakukan melalui Keputusan Gubernur No. 18/2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Baitul Mal Prov. NAD, yang mulai beroperasi pada bulan Januari 2004.

Selanjutnya pada tahun 2007, lahirnya Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tanggal 17 Januari 2008 tentang Baitul Mal sebagai turunan dari UUPA dimana dimana di dalam pasal 3 ayat 1 menyebutkan bahwa Baitul Mal adalah lembaga Daerah Non Struktural yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen sesuai dengan ketentuan syariat dan bertanggung jawab kepada Gubernur. Adapun fungsi dan kewenangan Baitul Mal berdasarkan Qanun Nomor 10 Tahun 2007 pasal 3 adalah:

1. Melakukan Pengelolaan dan Pengembangan secara akuntabel, transparan, prudential dan berkesinambungan;
2. Melakukan pengawasan terhadap Nazir dan melakukan pembinaan terhadap Pengelolaan dan Pengembangan Harta Wakaf;
3. Melakukan Pengawasan Perwalian untuk melindungi anak yatim, orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum dan harta kekayaan mereka;
4. Melakukan Pengembangan dan peningkatan manfaat Zakat, Infak, Harta Wakaf dan Harta Keagamaan lainnya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan; dan

5. Melaksanakan kegiatan lain terkait keberadaan Baitul Mal.

#### **4.1.2 Sejarah Baitul Mal Aceh Besar**

Baitul Mal Aceh Besar merupakan lembaga keistimewaan daerah yang berwenang untuk mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf, harta agama dengan tujuan dengan tujuan untuk kemaslahatan umat yang didirikan berdasarkan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan undang-undang No 44 Tahun 1999 dan undang-undang No 11 tahun serta peraturan pelaksanaannya tersebut, pemerintah Kabupaten Aceh Besar telah mengambil kebijaksanaan dengan menetapkan kegiatan yang berhubungan dengan program dana ZIS pada Baitul Mal yaitu pembangunan rumah fakir/miskin.

#### **4.1.3 Visi dan Misi Baitul Mal Aceh Besar**

**Visi** Menjadi Lembaga pengelola harta ummat yang unggul dan professional

##### **Misi**

1. Mewujudkan amil yang berkualitas dan berkompeten,
2. Melayani ummat secara sigap dan cepat,
3. Mengelola harta ummat sesuai dengan prinsip syariah,

4. Memberikan pelayanan yang berintegritas dan professional kepada muzakki dan mustahik,
5. Menciptakan system pengelolaan harta umat berbasis digital
6. Menumbuhkan rasa empati dan kesadaran berzakat, berinfaq dan berwaqaf di kalangan masyarakat.

#### **4.2 Mekanisme Pembangunan Rumah Dhuafa Baitul Mal Aceh Besar**

Program Rumah Dhuafa merupakan salah satu program dari Baitul Mal dalam membantu masyarakat fakir dan miskin untuk mendapatkan rumah yang layak ditempati. Khusus Baitul Mal Aceh Besar, Program Rumah Dhuafa ini sudah direncanakan sejak tahun 2013. Realisasi pertama dari program ini berlangsung pada tahun 2014. Baitul Mal Aceh Besar pada tahun 2014 sudah membangun rumah bantuan untuk kaum Dhuafa di berbagai kecamatan dengan tujuan untuk menyediakan rumah yang layak dan sehat bagi masyarakat yang tidak mampu. Sumber dana yang digunakan untuk pelaksanaan program ini berasal dari dana infaq Baitul Mal Aceh Besar.

Temuan penelitian pada bagian ini didapatkan dari data wawancara yang dilakukan antara tanggal 2-24 januari 2024. Wawancara dilakukan secara langsung di Baitul Mal Aceh Besar dengan menggunakan pedoman wawancara dan perekam audio.

Informan dalam penelitian ini terdiri dari empat orang yang dipilih berdasarkan peranan dalam program pembangunan rumah dhuafa. Informan yang pertama adalah Heru Saputra S.H, M.H selaku Kepala secretariat Baitul Mal Aceh Besar, Lukman selaku anggota Badan Baitul Mal Aceh Besar periode 2017-2022, Ilham selaku staf bagian pendistribusian Baitul Mal dan Fahrulrazi selaku bendahara Baitul Mal Aceh Besar. Hasil penelitian kemudian ditranskrip untuk mendapatkan Mekanisme Program Rumah Dhuafa Aceh Besar

#### **4.2.1 Jumlah Rumah Dhuafa Yang Disalurkan**

Program Rumah Dhuafa merupakan salah satu program dari Baitul Mal dalam membantu masyarakat fakir dan miskin untuk mendapatkan rumah yang layak ditempati. Pembagian rumah dhuafa tiap tahunnya memiliki jumlah yang berbeda beda sesuai dengan jumlah dana yang dapat dianggarkan oleh Baitul Mal.

Kepala Sekretariat Baitul Mal menerangkan bahwa:  
*“Pembangunan Rumah Dhuafa terakhir kali pada periode 2021/2022 adalah sebanyak 50 unit yang tersebar di beberapa kecamatan.”*

**Tabel 4.1**  
**Daftar Penerimaan Bantuan Rumah Dhuafa Aceh Besar**

No	Kecamatan	Tahun Pembangunan			
		2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022
Unit Dibangun					
1	Baitussalam	2	2	3	2
2	Blang Bintang	1	2	1	1
3	Darul Imarah	2	4	2	4
4	Darul Kamal	1	-	-	1
5	Darussalam	3	4	3	2
6	Indrapuri	2	4	4	3
7	Ingin Jaya	3	9	5	7
8	Kota Jantho	2	-	1	1
9	Krueng Barona Jaya	-	2	1	1
10	Kuta Baro	4	5	4	2
11	Kuta Cot Glie	2	1	-	2
12	Kuta Malaka	2	-	-	2
13	Lembah Seulawah	4	2	2	2
14	Leupung	2	-	-	1
15	Lhoknga	2	1	2	1
16	Lhoong	-	-	1	1
17	Mesjid Raya	1	1	1	1
18	Montasik	1	1	4	2
19	Peukan Bada	1	1	1	1
20	Pulo Aceh	-	-	-	4
21	Seulimum	2	5	7	6
22	Simpang Tiga	1	2	1	1
23	Suka Makmur	4	2	2	2
<b>Jumlah Total</b>		<b>50 Unit</b>	<b>50 Unit</b>	<b>45 Unit</b>	<b>50 Unit</b>

Sumber: Bidang Pendistribusian Baitul Mal Aceh Besar (2024)

Bedasarkan table diatas diketahui bahwa pembangunan rumah dhuafa setiap Kecamatan di Aceh Besar berbeda-beda setiap tahunnya, hal ini terjadi karena Baitul Mal mengupayakan pembangunan rumah dhuafa agar bisa merata di setiap kecamatan. Kecamatan Ingin Jaya, Montasik dan Seulimum mendapatkan pembangunan yang lebih banyak dikarenakan persentase kemiskinan yang masih tinggi, sehingga diupayakan pemerataan pembangunan sesuai dengan tingkat kemiskinan di suatu Kecamatan. Oleh karena itu diperlukan peran aktif dari pemerintah terutama Keuchik Gampong sebagai penghubung antara masyarakat dengan Baitul Mal agar bisa memperhatikan kebutuhan dan kemampuan masyarakat.

Pemilihan penerima bantuan di setiap kecamatan dilakukan berdasarkan proposal permohonan yang dikirimkan ke Baitul Mal, kemudian akan diadakan rapat untuk melakukan verifikasi dan pendataan apakah pemohon sudah sesuai dengan syarat yang kriteria yang ditetapkan, kemudian akan dilakukan pengurutan penerima yang paling berhak mendapatkan bantuan untuk disesuaikan dengan jumlah rumah yang akan dibangun dan juga dana yang tersedia.

Pembangunan rumah dhuafa ditujukan kepada fakir dan miskin yang memerlukan tempat tinggal layak huni, namun di beberapa kecamatan terdapat bantuan rumah yang

diberikan kepada penerima yang kehilangan rumah disebabkan oleh bencana, seperti banjir dan kebakaran. Sehingga dalam situasi tertentu pihak Baitul Mal Aceh Besar bisa mempertimbangkan untuk memberikan bantuan rumah kepada orang-orang tersebut selama masih memenuhi kriteria dan syarat penerima rumah dhuafa Baitul Mal.

#### **4.2.2 Asal Dana Pembangunan Rumah Dhuafa**

Berdasarkan Qanun Aceh no 3 tahun 2021 dituliskan bahwa penyaluran infak dalam bentuk kemaslahatan umat yaitu untuk membiayai program dan kegiatan yang sasarannya meliputi pembangunan/perbaikan rumah fakir miskin (dhuafa). Sedangkan dalam Peraturan Bupati Aceh Besar no 4 tahun 2015 disebutkan bahwa dana pembangunan rumah dhuafa bersumber dari zakat, infak dan shadaqah pada Baitul Mal Aceh Besar.

Hasil wawancara dengan Kepala Sekretariat Baitul Mal:

*“Untuk pembangunan rumah dhuafa di Baitul Mal, pengambilan dananya dari senif fakir dan miskin dana zakat setiap tahunnya yang berasal dari infaq dan sedekah.”*

Sedangkan hasil wawancara dengan Bapak Lukman:

*“Dana untuk pembangunan rumah dhuafa didapatkan dari dana zakat, yang Sebagian besarnya berasal dari zakat pegawai di kabupaten Aceh besar.”*

Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa asal dana program rumah dhuafa berasal dari dana zakat, infak dan sedekah yang dikumpulkan oleh Baitul Mal. Sebagian besar pemasukan Baitul Mal Aceh Besar berasal dari dana zakat pegawai.

**Tabel 4.2**  
**Penerimaan Zakat Infaq dan Sedekah Baitul Mal Aceh Besar**

<b>Tahun</b>	<b>Penerimaan Zakat</b>	<b>Penerimaan Infaq Dan Sedekah</b>	<b>Total Realisasi</b>
<b>2018</b>	<b>17,863,060,519</b>		<b>17,863,060,519</b>
<b>2019</b>	<b>15,601,741,957</b>		<b>15,601,741,957</b>
<b>2020</b>	<b>12,259,540,330</b>	<b>2,103,820,829</b>	<b>14,363,361,159</b>
<b>2021</b>	<b>10,687,800,010</b>	<b>3,494,377,454</b>	<b>14,182,177,464</b>
<b>2022</b>	<b>9,182,584,281</b>	<b>3,060,658,753</b>	<b>12,243,243,034</b>
<b>2023</b>	<b>9,185,409,159</b>	<b>3,266,991,334</b>	<b>12,452,400,493</b>

Sumber : Bagian Keuangan Baitul Mal Aceh Besar (2024)

Dapat dilihat dari table diatas bahwa pemasukan Baitul Mal Aceh Besar tiap tahunnya terus menurun baik dari zakat maupun infaq dan sedekah, setelah wabah covid-19 pemasukan Baitul Mal Aceh Besar terus berkurang hingga 1 satu miliar setiap tahunnya. Hal ini juga yang menyebabkan program penyaluran rumah dhuafa dihentikan untuk sementara pada awal tahun 2022, dikarenakan program ini

yang paling banyak menghabiskan dana zakat, infaq, dan sedekah.

**Tabel 4.3**  
**Anggaran Pembangunan Rumah Dhuafa**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Rumah Dhuafa Dibangun</b>	<b>Biaya Pembangunan</b>	<b>Total</b>
<b>2018</b>	<b>50</b>	<b>Rp 85,000,000</b>	<b>Rp4,250,000,000</b>
<b>2019</b>	<b>50</b>	<b>Rp 85,000,000</b>	<b>Rp4,250,000,000</b>
<b>2020</b>	<b>45</b>	<b>Rp 87,000,000</b>	<b>Rp3,915,000,000</b>
<b>2021</b>	<b>50</b>	<b>Rp 95,000,000</b>	<b>Rp4,750,000,000</b>

Sumber: Bagian Pendistribusian Baitul Mal (2024)

Dari table diatas dapat dilihat bahwa anggaran untuk membangun rumah dhuafa sangat besar, anggaran ini disesuaikan setiap tahunnya dengan harga bahan bangunan dan ongkos pengerjaan, dana yang dibutuhkan untuk pembangunan rumah dhuafa setiap tahunnya mencapai 30 % dari jumlah total penerimaan zakat, infaq dan sedekah di Baitul Mal Aceh Besar.

Dikarenakan jumlah penerimaan zakat, infaq dan sedekah yang semakin menurun dan anggaran yang diperlukan untuk pembangunan rumah dhuafa semakin besar, maka program rumah dhuafa untuk sementara dihentikan sejak awal 2022, hal ini juga merupakan hal yang perlu diperhatikan sehingga saat ini Baitul Mal lebih berfokus ke program bantuan yang bisa diterima oleh lebih

banyak orang, seperti program Bantuan Langsung Tunai, Modal Usaha, Santunan Fakir Miskin dan program lainnya.

#### 4.2.3 Pelaksana Pembangunan Rumah Dhuafa

Dalam pelaksanaan pembangunan akan dilaksanakan oleh unsur Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar yang dibentuk dalam suatu wadah yang disebut dengan Komite Pembangunan rumah dhuafa Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar.

Hasil wawancara dengan Kepala Sekretariat Baitul Mal mengatakan:

*“Untuk proses pembangunan rumah dilaksanakan oleh komite badan pelaksana yang membentuk Komite pembangunan rumah yang terdiri dari unsur badan pelaksana Baitul Mal, sekretariat Baitul Mal, dan juga dewan pengawas. Jadi komite tersebut yang ditetapkan oleh kepala Baitul Mal.”* جامعة البراءة

Hasil wawancara dengan Bapak Lukman:

*“Komite Pelaksana adalah pihak yang ditunjuk untuk melaksanakan proses pembangunan rumah dhuafa, diantaranya adalah pptk (pejabat pelaksana teknis kegiatan), yaitu pejabat pada unit kerja yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. Anggota pptk ini adalah MPU (majelis permusyawaratan ulama), Mahkamah Syariah,*

*Departemen Agama, serta Dinas Syariat Islam. Ketua dari komite pelaksana adalah Kepala Bidang Pendistribusian Baitul Mal Aceh Besar. Sedangkan Pembina/penasihat terdiri dari Kepala Baitul Mal, Ketua Dprk dan Bupati.”*

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, dapat diketahui bahwa dalam pembangunan rumah dhuafa Baitul Mal juga dibantu oleh pihak pihak lain. Komite Pembangunan Rumah merupakan pihak utama yang mengerjakan pembangunan rumah dhuafa, komite ini dipimpin oleh Kepala bidang Pendistribusian Baitul Mal. Selama proses penyaluran Baitul Mal bekerja sama dengan pejabat pelaksana teknis kegiatan (pptk) yang memiliki keterkaitan dengan pembangunan. Anggota pptk ini terdiri dari Majelis Permusyawaratan Ulama, Mahkamah Syariah, Departemen Agama, serta Dinas Syariat Islam yang menjalankan fungsi pengawasan selama berlangsungnya pembangunan rumah dhuafa. Sedangkan Dinas Pekerjaan Umum membantu dalam proses pembangunan seperti pembuatan rancangan anggaran biaya dan penunjukan Lokasi pembagunan. Kemudian Kepala Baitul Mal, Ketua Dprk dan Bupati menjadi penasehat dan penanggung jawab kegiatan.

#### **4.2.4 Ukuran dan Bentuk Rumah Dhuafa**

Ukuran rumah dhuafa Baitul Mal Aceh Besar memiliki ukuran yang sama untuk setiap rumah yang di

bangun tiap tahunnya, hal ini dikarenakan dana pembangunan yang terbatas dan juga upaya dari Baitul Mal agar semua rumah yang dibangun dapat seragam. Karena berbagai keterbatasan inilah pembangunan rumah ini dianggap cukup sebagai upaya pengentasan kemiskinan, setelah 2 tahun pasca pembangunan rumah, apabila penerima bantuan mempunyai rezeki untuk merenovasi rumah tersebut, maka hal itu diizinkan oleh Baitul Mal.


Berdasarkan Wawancara dengan Bapak Heru Saputra diketahui:

*“Ukuran rumah dhuafa menggunakan satu ukuran untuk semua rumah pada pembangunan terakhir tahun 2021 menggunakan tipe 36 plus, Apakah pembangunan tersebut telah dirasa cukup Tentu untuk memenuhi kebutuhan tidak ada penilaian khusus terhadap jumlah anggota keluarganya, bantuan tersebut diberikan satu tipe kepada semua penerima, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan dengan baik, Kalau untuk mencukupi mungkin kalau untuk penerima yang anggota keluarganya banyak, mungkin dirasa belum cukup, mungkin nanti penerima tersebut dapat renovasi rumahnya lagi sendiri ataupun mendapatkan bantuan dari pihak lain lagi.”*

Sedangkan hasil wawancara dengan Bapak Lukman diketahui bahwa :

“Awalnya rumah yang dibangun adalah tipe 36, Dimana rumah dibangun dengan 2 kamar tidur, kamar mandi didalam rumah dan ruang tamu, rumah ini dibangun sampai tahun 2020. Kemudian pada tahun 2021, rumah mulai dibangun dengan tipe 36+, Dimana kamar mandi yang sebelumnya terletak didalam rumah menjadi di bagian belakang rumah. Hal ini diputuskan oleh kepala badan Baitul mal sesuai dengan anggaran yang tersedia.”


**Gambar 4.1**  
**Denah Pembangunan Rumah Dhuafa**




Sumber: Gambar Diolah (2024)

Berdasarkan pada rencana anggaran biaya (RAB) pembangunan rumah dhuafa Kabupaten Aceh Besar tahun 2019 terlihat bahwa ukuran rumah dhuafa terdiri dari dua kamar tidur yang masing-masing luasnya  $12 \text{ m}^2$  dan ruang tamu/keluarga seluas  $16,5 \text{ m}^2$ , dan juga terdapat kamar mandi dengan luas  $2 \text{ m}^2$ , sehingga dapat diketahui bahwa pembangunan rumah dhuafa Baitul Mal didasarkan pada rumah dengan ukuran 36. Namun pada tahun 2021 Baitul Mal mulai membangun rumah dhuafa dengan tipe 36+, dimana letak kamar mandi dibuat di luar rumah sehingga ukuran ruang keluarga menjadi lebih luas untuk ditempati.

**Gambar 4.2**  
**Tampak Depan dan Belakang Rumah Dhuafa**





Dari Hasil wawancara diketahui bahwa rumah dhuafa dibangun dengan ukuran yang sama dan seragam bagi setiap penerima. Pembangunan rumah didasarkan pada rancangan anggaran biaya yang telah ditetapkan oleh Baitul Mal yaitu ukuran rumah tipe 36, pembangunan rumah tipe 36 ini diharapkan dapat membantu Masyarakat fakir dan miskin agar bisa menempati rumah layak huni, juga untuk menjamin aspek kesehatan , lingkungan dan social penerima. Penerima bantuan tidak bisa memilih rumah seperti apa yang harus dibangun, hal ini karena pembangunan rumah ini menggunakan dana zakat infaq dan sedekah yang merupakan harta umat dan juga jumlahnya yang terbatas, sehingga diperlukan kebijaksanaan dan kehati-hatian dalam pengelolaan harta tersebut.

**Gambar 4.3**  
**Rumah Dhuafa**



*Model Rumah Dhuafa Tahun 2019*

Berikut adalah gambar rumah dhuafa yang dibangun pada tahun 2019, rumah pada tahun ini dibangun dengan tipe 36 sesuai dengan rancangan anggaran biaya yang ditetapkan oleh dinas perumahan umum. Sedangkan pada tahun 2021 dibangun dengan tipe 36+.

**Gambar 4.4**  
**Rumah Dhuafa**



*Model Rumah Dhuafa Tahun 2021*

Oleh karena itu pembangunan rumah dhuafa tidak bisa mempertimbangkan jumlah anggota keluarga yang akan

menempati rumah tersebut, tetapi murni sebagai bantuan yang diberikan oleh Baitul Mal untuk meringankan kebutuhan akan rumah layak huni bagi masyarakat fakir/miskin. Sedangkan menurut WHO rumah tipe 36 adalah ukuran luas rumah yang dibuat berdasarkan rata-rata jumlah orang dalam satu keluarga inti, yaitu suami, istri, dan dua orang anak. Sehingga dianggap sebagai rumah layak huni yang sehat.

#### **4.2.5 Kriteria dan Syarat Pembangunan Rumah Dhuafa**

Bantuan Rumah Dhuafa menggunakan dana yang berasal dari Baitul Mal, sehingga syarat dan kriteria penerima diseleksi secara ketat untuk memilih penerima yang sesuai dengan ketentuan agama dan negara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Heru Saputra, syarat dan kriteria penerima bantuan rumah dhuafa adalah sebagai berikut:

*“Syarat penerima rumah dhuafa adalah penerima tersebut berasal dari keluarga yang fakir ataupun miskin, kemudian usia penerima sudah di atas 35 tahun dan juga sudah berkeluarga.”*

Sedangkan Hasil Wawancara dengan Bapak Lukman mengatakan :

*“Salah satu kriteria penerima bantuan adalah penduduk fakir/miskin, termasuk didalamnya janda/duda*

*yang memiliki tanggungan dalam rumah tangga, ataupun penerima dala kondisi disabilitas yang tidak memungkinkan untuk bekerja lagi, serta masyarakat yang kehilangan rumah karena terjadinya bencana, seperti kebakaran, longsor maupun banjir.”*

Dengan demikian, Prosedur Penyaluran Bantuan Rumah Dhuafa Baitul Mal Aceh Besar berdasarkan syarat dan kriteria sebagai berikut:

#### Syarat Permohonan Rumah Dhuafa Baitul Mal

1. Proposal permohonan bantuan
2. Surat Permohonan
3. Surat miskin dari keuchik
4. Fotocopy KK dan KTP
5. Surat pertanggungjawaban (SPJ)
6. Dokumentasi penyaluran

#### Kriteria Penerima Rumah Dhuafa Baitul Mal

1. Adanya proposal/ permohonan rumah yang ditujukan kepada Bupati Aceh Besar atau kepala Baitul Mal Aceh Besar.
2. Berusia minimal 33 tahun dan sudah berkeluarga
3. Telah menjadi penduduk Kabupaten Aceh Besar sekurang-kurangnya 5 tahun dibuktikan dengan surat pernyataan dari keuchik

4. Fakir / miskin yang dibuktikan oleh surat Keterangan fakir miskin dari Keuchik di gampong setempat
5. Tidak memiliki rumah dibuktikan dengan surat keterangan dari Geuchik
6. Memiliki rumah tidak layak huni, dengan kondisi:
  - a. Atap rumah dari rumbia / seng / atap bocor parah
  - b. Dinding rumah terbuat dari pelepah rumbia / papan lapuk / amik
  - c. Lantai tanah / semen kasar (lembab) dan jika rumah panggung lantainya terbuat dari bambu / amik kayu atau sejenisnya yang tidak layak
  - d. Tidak memiliki MCK yang memenuhi standar Kesehatan
  - e. Sumber air minum, sumur, Sungai, atau air hujan
7. Ukuran bangunan rumah sangat sederhana (kurang dari 8m<sup>2</sup> per orang) atau ditempati lebih dari 2 kepala keluarga
8. Memiliki tanah siap untuk pembangunan rumah yang dibuktikan dengan sertifikat tanah / akta

jual beli / hibah / sporadic / surat keterangan status tanah dari keuchik setempat

9. Belum pernah mendapatkan bantuan pembangunan rumah dari pihak manapun yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari keuchik gampong
10. Bersedia untuk menempati, memelihara dan tidak merenovasi / merubah bentuk bangunan rumah selama 2 tahun ( menandatangani surat pernyataan).

#### **4.2.6 Proses Seleksi dan Verifikasi Penerima Bantuan Untuk Pendataan dan Penetapan Jumlah Bantuan**

Dalam proses seleksi penerima bantuan rumah dhuafa ditetapkan setelah Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar melakukan verifikasi langsung di lapangan. Bagi yang telah memenuhi semua persyaratan sesuai dengan persyaratan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Baitul mal sebelumnya. Setelah semua proses penyeleksian selesai dilaksanakan akan ditetapkan penerima bantuan rumah dhuafa melalui Keputusan Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar.

Hal ini selaras dengan hasil wawancara dengan Bapak Heru Saputra diketahui:

*“Verifikasi di calon penerima adalah berdasarkan permohonan yang diajukan melalui proposal kepada pihak Baitul Mal ataupun yang diajukan oleh pihak keuchik ataupun pihak ketiga. proposal yang masuk kemudian akan dilakukan verifikasi untuk pemenuhan syarat-syarat yang diperlukan, setelah dilakukan verifikasi, -hasil verifikasi tersebut akan dibahas bersama oleh tim pembahas untuk kemudian dibuat perangkingan, artinya akan dilakukan pengurutan kepada penerima yang dianggap lebih berhak terlebih dahulu sesuai dengan hasil verifikasi lapangan. Yang diutamakan adalah masyarakat yang lebih membutuhkan sesuai dengan kriteria dan juga dengan memperhatikan pemerataan di setiap kecamatan, karena rumah ini dibangun untuk 23 Kecamatan.”*

Pelaksanaan pendataan sesuai dengan petunjuk Baitul Mal yang dilakukan oleh Badan pelaksana Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar, yang akan melakukan verifikasi administrasi dan validasi lapangan. Berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan tersebut akan dikeluarkan Keputusan tentang penerima bantuan rumah dhuafa.

Apabila pendataan telah selesai dilakukan maka komite pelaksana Baitul Mal memutuskan jumlah dana bantuan yang dibutuhkan untuk pembangunan rumah dhuafa, perhitungan jumlah bantuan ini akan disesuaikan dengan

harga bahan bangunan yang diperlukan untuk pembangunan, biaya tenaga kerja dan lain lain yang dibutuhkan selama proses pembangunan rumah, perhitungan ini kemudian akan dituangkan kedalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang akan menjadi pedoman bagi petugas pelaksana dalam pembangunan Rumah Dhuafa.

Secara pelaksanaan maka proses seleksi dan verifikasi sudah memenuhi konsep keadilan. Yang dimaksud dengan adil dalam Islam menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, hal ini didasarkan pada prinsip bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama dalam agama.

Harisah (2020) mengutip pernyataan Qurais Shihab yang menyebutkan bahwa adil setidaknya dibagi menjadi empat bagian, Pertama adalah adil dalam arti sama, memperlakukan setiap individu secara sama untuk memperoleh hak-haknya. Kedua adalah adil dalam arti seimbang yaitu memberikan sesuatu kepada individu sesuai dengan kelayakannya sehingga terdapat keseimbangan dalam kedudukannya. Ketiga adalah adil dalam arti pemberian hak hak terhadap individu, yang artinya memberikan hak yang sesuai dengan yang harus diterimanya. Dan yang keempat adalah adil yang dinisbatkan kepada Allah SWT yang merupakan Rahmat dan kebaikan-Nya.

Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa dalam melakukan proses verifikasi dan seleksi Baitul Mal berusaha untuk menerapkan prinsip keadilan dimana pemberian bantuan dilakukan dengan seleksi yang ketat, penerima bantuan dilakukan dengan cara pengurutan, yaitu yang paling membutuhkan akan didahulukan untuk mendapatkan bantuan, dalam proses pendataan ke lapangan pihak Baitul Mal juga bisa memberikan bantuan kepada masyarakat fakir dan miskin yang dianggap layak menerima bantuan walaupun belum menyerahkan proposal permohonan, hal ini dilakukan untuk mencegah adanya masyarakat fakir/miskin yang terlewat menerima bantuan. Hal ini diupayakan agar para mustahik zakat di Kabupaten Aceh Besar dapat menerima hak-haknya sesuai dengan ketentuan agama.

#### **4.2.7 Pelaksanaan Konstruksi Rumah Dhuafa**

Sebelum pelaksanaan Konstruksi dimulai, Baitul Mal terlebih dahulu melakukan perencanaan teknis yang meliputi kegiatan setiap aspek secara keseluruhan yang diperlukan sebagai bahan untuk mempersiapkan RAB dan Gambar secara teknis. Dalam pelaksanaan perencanaan secara teknis Komite Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar dapat bekerja sama dengan pihak konsultan perencanaan.

Komite Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar adalah petugas yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pekerjaan

pembangunan rumah dhuafa. Komite Baitul Mal dalam hal tugas pelaksanaan dan pengawasan juga dibantu oleh pihak ketiga yaitu konsultan pengawas, penyerahan dana pelaksanaan konstruksi baru bisa dilakukan setelah konsultan pengawas bersama tim pengawas Baitul Mal melakukan pemeriksaan terhadap hasil pembangunan rumah bantuan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Heru Saputra:

*“Perencanaan teknis dilakukan oleh konsultan pelaksana, Sedangkan untuk proses pengawasan dilaksanakan oleh konsultan pengawasan yang dibantu oleh tim teknis dari dinas PU. “*

Apabila seluruh proses verifikasi dan penetapan dana telah selesai dilakukan maka proses pembangunan rumah dhuafa dapat dimulai, pelaksana kegiatan pembangunan rumah dhuafa dilakukan oleh pihak ketiga berupa vendor atau Perusahaan yang melakukan kerja sama dengan pihak Baitul Mal selama proses pembangunan. Pembangunan rumah dhuafa akan dilakukan di tanah milik penerima bantuan, sesuai dengan prosedur penyaluran bantuan rumah dhuafa Baitul Mal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Heru Saputra :

*“Pelaksanaan pembangunan rumah dhuafa akan dimulai setelah proses verifikasi kemudian proses*

*pendataan penerima, kemudian pembangunan akan langsung dilaksanakan oleh pihak ketiga, yaitu jasa penyedia pembangunan rumah. Salah satu persyaratan pembangunan yang harus dipenuhi oleh penerima bantuan adalah memiliki tanah untuk dibangunnya rumah tersebut. Proses pelaksanaan pembangunan rumah ini dilakukan oleh jasa penyedia pihak ketiga ataupun rekanan. Jika pembangunan sudah selesai dilakukan maka sesuai dengan kontrak rumah akan diserahkan kepada penerima bantuan.”*

Selama proses pembangunan dilakukan pihak komite dapat memberikan pembayaran bertahap kepada pihak ketiga, sebagai berikut:

- a. Uang muka kerja antara 20 s.d 30%.
- b. Pembayaran berikutnya dapat dilakukan penarikan untuk tahap I sebesar 50% sesuai progress yang dibuat konsultan.
- c. Tahap ke II diberikan saat pekerjaan selesai 100% sesuai dengan Berita Acara Penyelesaian 100% dari pengawas/konsultan dan melampirkan Berita Acara serah terima pekerjaan dari pelaksana kepada Komite Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar yang diketahui oleh Kepala Baitul mal kabupaten Aceh Besar.

Apabila pembangunan telah dilaksanakan dan proses pemeriksaan telah dilaksanakan oleh pihak konsultan, maka sesuai dengan kontrak pembangunan di akhir tahun rumah bantuan akan diresmikan dan diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan untuk ditinggali

#### **4.2.8 Pelaporan, Pertanggungjawaban dan Evaluasi Pembangunan Rumah Dhuafa**

Kepala Baitul Mal Aceh Besar Selaku Penanggung jawab berperan sebagai berikut:

1. Bertanggungjawab secara menyeluruh tentang keberhasilan penggunaan/penyaluran dana ZIS secara baik dan sukses.
2. Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar bertanggungjawab atas kegiatan pembangunan rumah fakir/miskin mulai awal pembangunan hingga akhir pekerjaan;
3. Untuk menyelenggarakan fungsi, Kepala Baitul Mal - Kabupaten Aceh Besar mempunyai kewenangan:
  - a. Menetapkan Fakir/Miskin; Rencana Umum Pembangunan Rumah
  - b. Menetapkan Komite Pembangunan Rumah Fakir/Miskin;
  - c. Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi

- penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas Komite;
- d. Menetapkan penerima bantuan rumah fakir/miskin;
  - e. Mengawasi Pelaksanaan Pembangunan Rumah Fakir/Miskin;
  - f. Meminta laporan kemajuan pekerjaan Pembangunan Rumah Fakir/Miskin; pelaksanaan
  - g. Menyelesaikan perselisihan dalam pelaksanaan Pembangunan Rumah Fakir/Miskin;
  - h. Melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan Pembangunan Rumah Fakir/Miskin.
4. Komite Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar; Ketua, dan seluruh anggota tim bertanggung jawab langsung kepada Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar tentang pelaksanaan tugas-tugas administrasi, lapangan secara menyeluruh.

Pelaporan diperlukan dalam rangka pengendalian dari tingkat Pengawas/Konsultan Pengawas kepada Komite Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar dan Penanggung Jawab Kegiatan/Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar,

selanjutnya laporan secara umum oleh Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar kepada Bupati Aceh Besar, baik pelaksanaan fisik maupun keuangan.

Laporan kegiatan dalam rangka pengelolaan penggunaan dan ZIS pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar secara bertahap sebagai berikut:

- a. Pelaporan sejak perencanaan kegiatan,
- b. Pelaporan pelaksanaan pembangunan rumah fakir/miskin,
- c. Pelaporan dari pelaksanaan pengawasan secara realisasi fisik maupun keuangan,
- d. Pelaporan pelaksanaan pembangunan rumah fakir/miskin dapat dipublikasikan di media cetak dan elektronik dari awal pelaksanaan sampai selesainya kegiatan.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Heru Saputra :


*“Penanggung jawab dalam keseluruhan proses pembangunan rumah dhuafa adalah adalah komite pembangunan rumah Dhuafa Baitul Mal, sedangkan secara khusus adalah kepala Baitul Mal melalui komite pelaksana. Setelah proses pembangunan selesai, ada proses evaluasi untuk menilai hasil kinerja pembangunan dari rumah dhuafa Baitul Mal, sehingga pada akhir 2022 dan pada tahun 2023*

*pembangunan dihentikan sementara karena evaluasi akan ketersediaan dana atau anggaran pembangunannya. Hal ini dikarenakan jumlah pemasukan melalui ziswaf yang sudah berkurang sehingga untuk sementara pihak Baitul Mal tidak melaksanakan program pembangunan rumah, Karena untuk membangun rumah ini membutuhkan anggaran yang besar, maka pihak Baitul Mal memprioritaskan program-program yang lain terlebih dahulu sehingga pembangunan rumah untuk sementara dihentikan, namun tidak untuk kemungkinan jika anggaran dana siswa kembali meningkat dan ada kebutuhan dari masyarakat maka program ini akan dilaksanakan kembali.”*

### **4.3 Analisis Mekanisme Penyaluran Rumah Dhuafa**

Berdasarkan Instruksi Bupati Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2015 tentang pendayagunaan dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) untuk pembangunan rumah fakir/miskin pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar diketahui bahwa mekanisme penyaluran bantuan rumah dhuafa adalah sebagai berikut:

#### **Bagan 4.1 Mekanisme Pelaksanaan Program Rumah Dhuafa**



Sumber: Bagan di olah oleh penulis (2024) berdasarkan Instruksi Bupati Aceh Besar (2015)

Berdasarkan bagan diatas ada tiga tahapan dalam mekanisme pelaksanaan program rumah dhuafa yang dimulai dari pihak Baitul Mal menetapkan prioritas dan lokasi untuk pembangunan rumah dhuafa. Berdasarkan fakta dilapangan, proses penetapan prioritas ditetapkan dengan cara perangkaan proposal yang telah diserahkan oleh pemohon bantuan. Masyarakat fakir/miskin yang dianggap lebih membutuhkan dari segi ekonomi kemudian akan di prioritaskan untuk mendapatkan bantuan.

Kemudian pihak Baitul Mal melakukan proses pendataan calon penerima bantuan. Apabila semua calon penerima bantuan telah memenuhi semua persyaratan dan menjalankan prosedur yang ditetapkan oleh Baitul Mal. Maka selanjutnya akan dilakukan proses verifikasi administrasi dan verifikasi tersebut langsung di lakukan di lapangan untuk mengecek kecocokan data di proposal permohonan dengan data sebenarnya di lokasi kejadian.

Setelah semua proses peyeleksian selesai dilaksanakan, penerima bantuan akan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar sehingga jumlah dana bantuan yang akan digunakan dalam program rumah dhuafa dapat diputuskan.

Setelah pendataan dan penetapan jumlah bantuan dilakukan, selanjutnya akan dilaksanakan perencanaan teknis berupa kerja sama antara komite Baitul Mal dengan konsultan pengawas. Dalam proses ini komite Baitul Mal akan dibantu oleh pihak dinas Perumahan Umum untuk mempersiapkan rancangan anggaran biaya (RAB) yang diperlukan untuk membangun rumah bantuan.

Pembangunan rumah dhuafa akan diawasi oleh beberapa pihak yang menjalankan fungsi pengawasan di Aceh besar. Pihak ini disebut sebagai pptk (pejabat pelaksana teknis kegiatan). Anggota pptk ini adalah MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama), Mahkamah Syariah, Departemen Agama, serta Dinas Syariat Islam. Sedangkan Kepala Baitul Mal, Ketua DPRK dan Bupati bertanggung jawab sebagai penasihat.

#### **Bagan 4.2**

#### **Mekanisme Penyaluran Dana Program Rumah Dhuafa**



Sumber: Bagan di olah oleh penulis (2024) berdasarkan Instruksi Bupati Aceh Besar (2015)

Dalam menyalurkan dana program rumah dhuafa, ada empat mekanisme/ proses yang ditempuh. Sebelum penyaluran dana

dilakukan, terlebih dahulu diawali dengan mekanisme pelaksanaan yang telah di jelaskan di bagan sebelumnya.

Mekanisme pencairan dana untuk pelaksanaan bantuan pembangunan rumah dhuafa ditetapkan secara rinci di dalam petunjuk operasional (PO) yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar. Sumber dana pembangunan rumah dhuafa berasal dari dana zakat, infaq dan shadaqah di Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar.

Dana pembayaran dilakukan dengan penyertaan uang muka kerja antara 20% s.d 30% dari total dana yang ada. Berikutnya, pembayaran dapat diserahkan sesuai dengan progress pembangunan yang dibuat oleh konsultan. Jika pengerjaan pembangunan telah selesai sepenuhnya, maka pembayaran akan diberikan secara penuh setelah bangunan dipastikan sesuai oleh konsultan pengawas. Setelah itu pelaksanaan provisional hand over (PHO) atau serah terima hasil pekerjaan dari pihak pembangunan rumah dhuafa kepada komite Baitul Mal Aceh Besar dilakukan.

Selama proses pembangunan berlangsung, pelaporan diperlukan dalam rangka pengawasan dari tingkat konsultan pengawas kepada Kepala Baitul Mal. Selanjutnya laporan secara umum dilakukan oleh Kepala Baitul Mal kepada Bupati Aceh Besar baik secara pelaksanaan maupun keuangan.

#### **4.4 Analisis Penyaluran Rumah Dhuafa Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan**

Kemiskinan merupakan permasalahan yang paling sering ditemui dalam masyarakat saat ini, masalah ini masih terus terjadi hingga saat ini sehingga membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah. Kemiskinan merupakan fenomena kompleks yang tidak hanya memengaruhi aspek ekonomi seseorang, tetapi juga menyentuh dimensi sosial, kesehatan, pendidikan, dan psikologis. Kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, obat-obatan dan tempat tinggal. Di Aceh khususnya di Kabupaten Aceh Besar, kemiskinan masih menjadi masalah yang berkepanjangan dan persisten yang dan membutuhkan penanganan serius dari pemerintah, berbagai lembaga terkait dan semua pihak.

Dalam ajaran Islam, kebutuhan manusia dibagi menjadi tiga tingkatan yang disebut dharuriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Dharuriyat adalah kebutuhan yang sangat mendasar dan esensial bagi kelangsungan hidup, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Hajiyat adalah kebutuhan yang penting dan diperlukan untuk mencapai kesejahteraan hidup, seperti pendidikan dan pekerjaan. Sedangkan tahsiniyat adalah kebutuhan yang lebih tinggi, seperti kesenangan dan kemewahan.

Tempat tinggal yang layak di dalam ajaran Islam termasuk dalam kategori dharuriyat, yang berarti bahwa hal ini merupakan

kebutuhan utama yang harus dipenuhi agar kehidupan manusia bisa berjalan dengan baik. Rumah bukan hanya sekadar struktur fisik untuk melindungi dari cuaca dan bahaya fisik lainnya, tetapi juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu.

Pertama-tama, secara fisik, rumah harus dibangun dengan bahan-bahan yang kuat dan tahan lama agar dapat memberikan perlindungan yang memadai bagi penghuninya. Misalnya, atap yang kuat dan tahan air untuk melindungi dari hujan, dinding yang kokoh untuk menjaga keamanan dari intrusi luar, dan lantai yang stabil untuk kenyamanan dan keamanan penghuni.

Kedua, rumah harus menciptakan lingkungan yang aman bagi penghuninya. Ini mencakup keamanan dari pencurian atau gangguan lainnya, serta keamanan fisik dari bahaya seperti kebakaran atau gempa bumi. Hal ini sesuai dengan prinsip keamanan yang merupakan bagian integral dari kehidupan yang aman dan damai dalam ajaran Islam.

Ketiga, rumah juga harus memenuhi syarat-syarat kesehatan yang baik. Hal ini termasuk ketersediaan akses terhadap air bersih, sanitasi yang layak, dan ventilasi yang baik untuk menjaga lingkungan yang sehat bagi penghuni. Lingkungan yang sehat adalah kunci untuk mencegah penyakit dan menjaga kesehatan fisik dan mental penghuni rumah.

Selain aspek fisik dan keamanan, rumah juga harus mampu memenuhi rasa kenyamanan psikologis bagi penghuninya. Ini termasuk adanya ruang yang cukup untuk keluarga, suasana yang

tenang dan damai, serta kesempatan untuk beristirahat dan bersosialisasi dengan nyaman.

Konsep tempat tinggal yang layak dalam ajaran Islam menyoroti pentingnya memenuhi beberapa aspek kritis yang tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga meliputi keamanan, kesehatan, dan kenyamanan psikologis. Secara mendalam, rumah dalam perspektif ini tidak sekadar menjadi struktur bangunan untuk melindungi dari cuaca buruk atau ancaman fisik, tetapi juga harus menjadi tempat yang memberikan rasa aman, kesehatan, dan keharmonisan bagi penghuninya.

Aspek fisik dari rumah yang layak mencakup struktur bangunan yang kokoh dan tahan lama. Rumah harus mampu memberikan perlindungan dari segala cuaca ekstrem dan kondisi alam yang tidak menguntungkan. Ini mencakup penggunaan material bangunan yang tepat seperti batu bata, kayu yang berkualitas, dan atap yang tidak bocor untuk menjaga keamanan dan kesehatan penghuninya.

Selain itu, keamanan rumah juga menjadi perhatian penting dalam ajaran Islam. Rumah harus mampu melindungi penghuninya dari ancaman luar seperti pencurian, kekerasan, dan bencana alam. Ini mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dalam Islam yang menegaskan pentingnya menjaga keselamatan individu dan komunitas sebagai bagian dari hak asasi setiap manusia.

Kesehatan rumah juga tidak boleh diabaikan. Hal ini mencakup akses yang memadai terhadap air bersih, sanitasi yang baik, dan ventilasi yang cukup untuk menjaga lingkungan yang sehat. Lingkungan yang bersih dan sehat tidak hanya mendukung fisik penghuninya tetapi juga mempengaruhi kesejahteraan mental dan emosional mereka.

Rumah dalam ajaran Islam juga harus mampu memberikan kenyamanan psikologis bagi penghuninya. Ini mencakup adanya ruang yang cukup untuk beraktivitas, suasana yang tenang dan damai untuk beristirahat, serta dukungan untuk kehidupan sosial yang sehat dan harmonis. Rumah yang menyediakan kondisi-kondisi ini dapat membantu individu untuk merasa aman, nyaman, dan berdaya dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Aspek fisik dari rumah yang layak mencakup struktur bangunan yang kokoh dan tahan lama. Rumah harus mampu memberikan perlindungan dari segala cuaca ekstrem dan kondisi alam yang tidak menguntungkan. Ini mencakup penggunaan material bangunan yang tepat seperti batu bata, kayu yang berkualitas, dan atap yang tidak bocor untuk menjaga keamanan dan kesehatan penghuninya.

Secara keseluruhan, konsep rumah yang layak dalam Islam tidak hanya menekankan pada aspek fisik atau praktis semata. Ini merupakan manifestasi dari nilai-nilai agama yang menuntut perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak untuk memiliki tempat tinggal yang aman, sehat, dan memberikan

kenyamanan psikologis. Hal ini sejalan dengan misi untuk mencapai kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi setiap individu, serta untuk membangun masyarakat yang adil dan harmonis sesuai dengan ajaran Islam.

Peran pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan memiliki dampak yang sangat signifikan, terutama dalam penyediaan tempat tinggal yang layak bagi masyarakat fakir ataupun miskin. Di Aceh Besar, masalah ini masih menjadi kenyataan dengan banyaknya rumah-rumah yang tidak memenuhi kriteria layak huni. Kondisi ini sering kali mencakup berbagai kerusakan seperti atap yang bocor, lantai yang rusak, bahkan dinding atau tembok rumah yang sudah lapuk.

Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah Aceh dan lembaga-lembaga terkait, termasuk Baitul Mal, memiliki peran krusial. Baitul Mal merupakan lembaga yang diberdayakan untuk mengelola zakat, infak, wakaf, dan harta keagamaan lainnya, serta bertanggung jawab dalam pengentasan kemiskinan di tingkat lokal. Salah satu inisiatif yang dijalankan oleh Baitul Mal Aceh Besar adalah Program Rumah Dhuafa.

Program Rumah Dhuafa dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan dasar akan tempat tinggal yang layak bagi masyarakat fakir atau miskin. Fokus utama program ini adalah pembangunan rumah baru, karena banyak rumah fakir miskin yang kondisinya sudah sangat memprihatinkan untuk direhabilitasi. Atap yang bocor parah, dinding yang lapuk, dan lantai yang tidak memadai

merupakan tantangan besar yang sulit diatasi dengan dana rehabilitasi yang terbatas.

Pilihan untuk membangun rumah baru tidak hanya lebih efektif secara teknis, tetapi juga memberikan dampak yang lebih besar bagi kualitas hidup penerima manfaat. Dengan memiliki rumah yang layak huni, diharapkan bahwa keluarga-keluarga ini dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman, sehat, dan stabil. Hal ini tidak hanya meningkatkan taraf kesejahteraan mereka secara langsung, tetapi juga memberikan landasan yang kuat untuk perbaikan kondisi ekonomi dan sosial di komunitas mereka.

Selain itu, melalui Program Rumah Dhuafa, Baitul Mal Aceh juga berperan dalam memfasilitasi partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan. Ini mencakup pelibatan lokal dalam pemilihan lokasi, desain rumah, dan implementasi proyek secara keseluruhan. Pendekatan ini bukan hanya memberikan solusi konkrit terhadap masalah kemiskinan, tetapi juga membangun rasa kepemilikan dan kebersamaan di antara mereka yang terlibat.

Dengan demikian, Program Rumah Dhuafa bukan sekadar sebuah langkah bantuan sosial, tetapi sebuah investasi jangka panjang dalam membangun kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat yang kurang beruntung. Melalui kolaborasi antara pemerintah, lembaga keagamaan, dan komunitas lokal, diharapkan upaya ini dapat memberikan kontribusi yang

berkelanjutan dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan secara menyeluruh di Aceh Besar.



## **BAB V PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**


Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan penulis dalam Mekanisme Penyaluran Rumah Dhuafa Baitul Mal Aceh Besar Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Program Rumah Dhuafa Baitul Mal Aceh Besar yang didasarkan pada Qanun Aceh No. 3 Tahun 2021 dan Instruksi Bupati Aceh Besar No. 4 Tahun 2021 adalah program bantuan yang diberikan kepada mustahik yang ditetapkan oleh Tim Komite Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar dalam bentuk kegiatan membangun rumah yang belum layak huni, sehingga menjadi rumah yang sehat dan produktif. Yang bertujuan untuk membantu masyarakat Fakir/Miskin yang tidak mempunyai rumah atau rumah tidak layak huni. Mekanisme pembangunan rumah dhuafa disusun sebagai pedoman penggunaan dana ZIS dalam melaksanakan kegiatan pembangunan rumah fakir/miskin di Kabupaten Aceh Besar, pembangunan rumah dhuafa dimulai dari proses verifikasi dan seleksi penerima bantuan untuk dilakukan pendataan dan penetapan jumlah bantuan, apabila semua syarat sudah mencukupi maka Komite Baitul Mal akan mengeluarkan rancangan anggaran biaya untuk pembangunan rumah dhuafa, kemudian rumah akan dibangun oleh pihak ketiga dan akan diawasi oleh komite pengawas dan tim konsultan, apabila

pembangunan telah selesai rumah akan diserahkan kepada penenerima dengan harapan dapat membantu dalam percepatan pengentasan kemiskinan.

## 5.2 Saran

Adapun saran yang peneliti berikan pada Program Rumah Dhuafa adalah semoga Baitul Mal Aceh Besar tetap konsisten dalam pendayagunaan dana ZIS sehingga benar-benar membantu Masyarakat yang termasuk kedalam golongan penerima, terutama dalam program rumah dhuafa yang menggunakan dana yang besar dari harta umat Islam, sehingga dibutuhkan kehati-hatian dalam pengelolaan dan penyelurannya sehingga dapat membantu pengentasan kemiskinan yang ada di wilayah Aceh Besar.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, A. S. (2017). *Zakat Ketentuan dan Pengelolaaannya*. Bogor: CV. Anugrahberkah Sentosa.
- Abdurrahman, Z. (2020). Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia. *Jurnal Al-Fikr*, 52-70.
- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press.
- Adawiyah, S. E. (2020). kemiskinan dan Faktor-Faktor Penyebabnya. *KHIDMAT SOSIAL, Journal of Social Work and Social Service*, 43-50.
- Arnawa, I. W., & Karmini, N. L. (2019). Analisis Dampak Program Bedah Rumah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Tejakula Buleleng. *E-Jurnal EP Unud*, 9[12], 2618 - 2644.
- Asnawi, R., Kindangen, P., & Engka, S. D. (2020). Pengaruh Pendidikan, Program Keluarga Harapan dan Program Rumah Tinggal Layak Huni Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah Vol.21 No.2*.
- Badan Pusat Statistik. (2021, December 21). Retrieved from acehbesarkab.bps.go.id: <https://acehbesarkab.bps.go.id/pressrelease/2021/12/21/39/p-rofil-kemiskinan-di-kabupaten-aceh-besar-maret-2021.html>
- Badan Pusat Statistik. (2022, November 25). Retrieved from bps.go.id: <https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html>
- baitulmal.acehtamiangkab.go.id. (2021, Juni 18). *Baitul Mal di Masa Rasulullah SAW dan Sahabat*. Retrieved from Baitul Mal Aceh Tamiang: <https://baitulmal.acehtamiangkab.go.id>

- Barlian, E. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Padang: Penerbit Sukabina Press.
- Bhinadi, A. (2017). *Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish.
- BPS. (2022, November 24). *Indikator Kemiskinan*. Retrieved from Badan Pusat Statistik Indonesia: [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)
- Fani, S., Afifuddin, M., & Munir, A. (2018). Tingkat Kepuasan Penerima Bantuan Rumah Dhuafa di Provinsi Aceh (Studi Kasus: Aceh Utara). *Jurnal Arsip Rekayasa Sipil dan Perencanaan* 1(4), 108-118.
- Ghozali, M. (2019, Juni 18). *Konsep Baitul Maal Dalam Islam*. Retrieved from Universitas Darussalam Gontor: <http://syariah.unida.gontor.ac.id>
- Hardinandar, F. (2019). Determinan Kemiskinan (Studi Kasus 29 Kota/Kabupaten Di Provinsi Papua). *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 1-12.
- Hikmawati, E., & Gutomo, T. (2016). Bedah Rumah sebagai Bentuk Pementasan Kemiskinan. *Jurnal PKS*, 131-144.
- Huda, N. (2015). *Ekonomi Pembangunan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Instruksi Bupati Aceh Besar No 4 Tahun 2015 tentang Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) untuk Pembangunan Rumah Fakir/Miskin pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar
- Iqbal, M. (2019). Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional. *Jurnal Asy- Syukriyyah Vol.20 No.1*, 26-51.
- Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No 146 / HUK / 2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pandataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu

- Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo.
- Murdiyanto, E. (2020). *Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: UPN "Veteran" Yogyakarta Press.
- Mustaring. (2016). Eksistensi Baitul Mal dan Peranannya Dalam Perbaikan Ekonomi Rumah Tangga dalam Era Masyarakat Ekonomi ASEAN. *Jurnal Supremasi*, 118-128.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Dan Sarana Prasarana Lingkungan
- PUPR. (2019, 11 25). *Kriteria Rumah Layak Huni*. Retrieved from perumahan.pu.go.id: <https://perumahan.pu.go.id/news/kementerian-pupr-tetapkan-4-kriteria-rumah-layak-huni>
- Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal
- Sadriah, S., & Indayani. (2020). Pengaruh Efektivitas Program Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya (BSPS) Terhadap Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Pada Masyarakat di Kecamatan Banggae Kabupaten Majene). *Journal of Economic, Public, and Accounting (JEPA)*, 103-116.
- Salam, A. (2013, September 25). *Baitul Mal Kajian Historis dan Konsep Idealnya di Negara Nasional*. Retrieved from Mahkamah Agung Republik Indonesia: <https://badilag.mahkamahagung.go.id>
- Sari, M., Siswati, T., Suparto, A. A., Jonata, Ambarsari, I. F., Azizah, N., . . . Gravitioni, E. (2022). *Metodologi Penelitian*. Padang: Global Eksekutif teknologi.

Setiawan, F., & Hasanah, I. (2016). Kemiskinan dan Pengentasannya Dalam Pandangan Islam. *Jurnal DINAR Ekonomi Syariah Vol. 1 No. 1*, 1-11.

Yulianto, T. (2021, November 30). *Memahami kembali strategi Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*. Retrieved from [djpb.kemenkeu.go.id: https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/sulteng/id/data-publikasi/berita-terbaru/2830-memahami-kembali-strategi-pengentasan-kemiskinan-di-indonesia-sebagai-sumber-penerimaan-negara.html](https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/sulteng/id/data-publikasi/berita-terbaru/2830-memahami-kembali-strategi-pengentasan-kemiskinan-di-indonesia-sebagai-sumber-penerimaan-negara.html)

Zulkifli. (2020). *Panduan Praktis Memahami Zakat, Infaq, Sedekah dan Pajak*. Sleman: Kalimedia.



## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

#### DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

#### MEKANISME PENYALURAN RUMAH DHUAF A BAITUL MAL ACEH BESAR SEBAGAI UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN

##### 1. Pedoman wawancara dengan staf/pegawai Baitul Mal Aceh Besar

- Data Pribadi Informan

Nama :

Profesi :

Jabatan :

Mekanisme adalah suatu rangkaian kerja sebuah alat untuk menyelesaikan sebuah masalah yang berhubungan dengan proses kerja untuk mengurangi kegagalan sehingga menghasilkan hasil yang maksimal

##### Daftar Wawancara

No	Pertanyaan
1	Ada berapa rumah dhuafa yg telah disalurkan selama berlangsungnya program?
2	Darimana asal dana pembangunan rumah dhuafa didapatkan?

No	Pertanyaan
3	Siapa pelaksana yang terlibat dalam Pembangunan rumah dhuafa?
4	Berapa ukuran dan jumlah kamar yang akan dibangun? Apakah itu dirasa sudah cukup? Apakah Pembangunan rumah sama bagi semua penerima?
5	Apakah dalam menentukan besar bangunan dan luas bangunan mempertimbangkan jumlah anggota keluarga?
6	Apa saja kriteria dan syarat yang harus terpenuhi untuk menentukan penerima bantuan Rumah Duafa Baitul Mal?
7	Bagaimana pihak Baitul Mal melakukan proses verifikasi dan seleksi penerima yang berhak mendapatkan rumah?
8	Bagaimana proses pendataan dan penetapan jumlah batuan rumah dhuafa dilakukan?
9	Bagaimana perencanaan teknis untuk pelaksanaan konstruksi Rumah Dhuafa dilakukan?
10	Kapan proses pelaksanaan konstruksi Rumah Dhuafa dilakukan?
11	Siapa yang melaksanakan proses konstruksi Rumah Dhuafa Baitul Mal? Apakah dilaksanakan oleh penerima atau pihak Baitul Mal?
12	Dimana tempat pembangunan Rumah Dhuafa dilakukan? Apakah harus memiliki tanah pribadi terlebih dahulu?
13	Siapa yang melakukan pengawasan selama proses pembangunan dilaksanakan?
14	Bagaimana metode pelaporan pembangunan Rumah Dhuafa Baitul Mal dilaksanakan?
15	Siapa yang bertanggung jawab terhadap keseluruhan proses pembangunan Rumah Dhuafa Baitul Mal

No	Pertanyaan
16	Kapan bantuan Rumah dapat diserahkan sepenuhnya kepada penerima?
17	Apakah ada kegiatan evaluasi terhadap program pembangunan rumah dhuafa setiap tahunnya?



## Lampiran 2 : Hasil Wawancara

### 1. Hasil Wawancara Dengan Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh Besar

- Data Pribadi Informan

Nama : Heru Saputra,SH,.MH

Profesi : Pegawai

Jabatan : Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh Besar

#### Daftar Wawancara


No	Pertanyaan
1	Ada berapa rumah dhuafa yg telah disalurkan selama berlangsungnya program?
	Setelah di tahun 2021 adalah 50 unit
2	Darimana asal dana pembangunan rumah dhuafa didapatkan?
	Untuk pembangunan rumah dhuafa di Baitul Mal pengambilan dananya dari senif miskin dana zakat setiap tahunnya
3	Siapa pelaksana yang terlibat dalam Pembangunan rumah dhuafa?
	Untuk proses pembangunan rumah dilaksanakan oleh komite badan pelaksana yang membentuk Komite pembangunan rumah yang terdiri dari unsur badan pelaksana Baitul Mal, sekretariat Baitul Mal, dan juga dewan pengawas. jadi komite tersebut yang ditetapkan oleh kepala Baitul Mal

No	Pertanyaan
4	Berapa ukuran dan jumlah kamar yang akan dibangun? Apakah itu dirasa sudah cukup? Apakah Pembangunan rumah sama bagi semua penerima?
	Ukuran rumahnya menggunakan satu ukuran untuk semua rumah pada pembangunan terakhir tahun 2021 menggunakan tipe 36 plus, Apakah pembangunan tersebut telah dirasa cukup Tentu untuk memenuhi kebutuhan tidak ada penilaian khusus terhadap jumlah anggota keluarganya, bantuan tersebut diberikan satu tipe kepada semua penerima, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan dengan baik, Kalau untuk mencukupi mungkin kalau untuk penerima yang anggota keluarganya banyak, mungkin dirasa belum cukup, mungkin nanti penerima tersebut dapat renovasi rumahnya lagi sendiri ataupun mendapatkan bantuan dari pihak lain lagi
5	Apa saja kriteria dan syarat yang harus terpenuhi untuk menentukan penerima bantuan Rumah Duafa Baitul Mal?
	Yang pertama adalah penerima tersebut berasal dari keluarga yang fakir ataupun miskin, kemudian usia penerima sudah di atas 35 tahun dan juga sudah berkeluarga
6	Bagaimana pihak Baitul Mal melakukan proses verifikasi dan seleksi penerima yang berhak mendapatkan rumah?
	Verifikasi di calon penerima adalah berdasarkan permohonan yang diajukan melalui proposal kepada pihak Baitul Mal ataupun yang diajukan oleh pihak keuchik ataupun pihak ketiga. proposal yang masuk kemudian akan dilakukan verifikasi untuk pemenuhan syarat-syarat yang diperlukan, setelah dilakukan verifikasi, -hasil verifikasi

No	Pertanyaan
	tersebut akan dibahas bersama oleh tim pembahas untuk kemudian dibuat perangkingan, Yang diutamakan adalah masyarakat yang lebih membutuhkan sesuai dengan kriteria dan juga dengan memperhatikan pemerataan di setiap Kecamatan, karena rumah ini dibangun untuk 23 Kecamatan.
7	Bagaimana proses pendataan dan penetapan jumlah batuan rumah dhuafa dilakukan?
	Pendataan dilakukan dengan mempertimbangkan pemerataan kouta per kecamatan
8	Bagaimana perencanaan teknis untuk pelaksanaan konstruksi Rumah Dhuafa dilakukan?
	Perencanaan teknis dilakukan oleh konsultan pelaksana, Sedangkan untuk proses pengawasan dilaksanakan oleh konsultan pengawasan yang dibantu oleh tim teknis dari dinas PU
9	Kapan proses pelaksanaan konstruksi Rumah Dhuafa dilakukan?
	Pembangunan dilakukan setelah proses verifikasi kemudian proses pendataan penerima kemudian pembangunan akan langsung dilaksanakan oleh pihak ketiga, yaitu jasa penyedia pembangunan rumah
10	Siapa yang melaksanakan proses konstruksi Rumah Dhuafa Baitul Mal? Apakah dilaksanakan oleh penerima atau pihak Baitul Mal?
	Proses pelaksanaan pembangunan rumah ini dilakukan oleh jasa penyedia pihak ketiga ataupun rekanan

No	Pertanyaan
11	Dimana tempat pembangunan Rumah Dhuafa dilakukan? Apakah harus memiliki tanah pribadi terlebih dahulu?
	Salah satu persyaratan pembangunan global adalah memiliki tanah untuk dibangunnya rumah tersebut
12	Siapa yang melakukan pengawasan selama proses pembangunan dilaksanakan?
	Yang pertama dilakukan oleh konsultan pengawas kemudian dilakukan oleh komite, Salah satu tugas dari komite memonitoring proses pembangunannya
13	Siapa yang bertanggung jawab terhadap keseluruhan proses pembangunan Rumah Dhuafa Baitul Mal
	Yang bertanggung jawab tanggung jawab adalah komite pembangunan rumah Dhuafa Baitul Mal, sedangkan secara khusus adalah kepala Baitul Mal melalui komite pelaksana
14	Kapan bantuan Rumah dapat diserahkan sepenuhnya kepada penerima?
	Sesuai dengan kontrak yaitu di akhir tahun
15	Apakah ada kegiatan evaluasi terhadap program pembangunan rumah dhuafa setiap tahunnya?
	Ada proses evaluasi untuk nilai hasil kinerja pembangunan dari rumah wafa Baitul Mal, sehingga pada akhir 2022 dan pada tahun 2023 pembangunan dihentikan sementara karena evaluasi akan ketersediaan dana atau anggaran pembangunannya, Hal ini dikarenakan jumlah pemasukan melalui ziswaf yang sudah berkurang sehingga untuk sementara pihak Baitul Mal tidak melaksanakan program pembangunan rumah, Karena untuk membangun rumah ini membutuhkan anggaran yang besar, maka pihak Baitul Mal memprioritaskan program-program yang lain

No	Pertanyaan
	<p>terlebih dahulu sehingga pembangunan rumah untuk sementara dihentikan, namun tidak untuk kemungkinan jika anggaran dana siswa kembali meningkat dan ada kebutuhan dari masyarakat maka program ini akan dilaksanakan Kembali.</p>



## 2. Hasil Wawancara Anggota Badan Baitul Mal

- Data Pribadi Informan


Nama : Lukman

Jabatan: Anggota Badan Baitul Mal Aceh Besar

2017-2022

No	Pertanyaan
1	Darimana asal dana pembangunan rumah dhuafa didapatkan?
	Dana untuk pembangunan rumah dhuafa didapatkan dari dana zakat, yang Sebagian besarnya berasal dari zakat pegawai di kabupaten Aceh besar
2	Siapa pelaksana yang terlibat dalam Pembangunan rumah dhuafa?
	Komite Pelaksana adalah pihak yang ditunjuk untuk melaksanakan proses pembangunan rumah dhuafa, diantaranya adalah pptk (pejabat pelaksana teknis kegiatan), yaitu pejabat pada unit kerja yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. Anggota pptk ini adalah MPU (majelis permusyawaratan ulama), Mahkamah Syariah, Departemen Agama, serta Dinas Syariat Islam. Ketua dari komite pelaksana adalah Kepala Bidang Pendistribusian Baitul Mal Aceh Besar. Sedangkan Pembina/penasihat terdiri dari Kepala Baitul Mal, Ketua Dprk dan Bupati.
3	Berapa ukuran dan jumlah kamar yang akan dibangun? Apakah itu dirasa sudah cukup? Apakah Pembangunan rumah sama bagi semua penerima?
	Awalnya rumah yang dibangun adalah tipe 36, Dimana rumah dibangun dengan 2 kamar tidur, kamar mandi

	<p>didalam rumah dan ruang tamu, rumah ini dibangun sampai tahun 2020.</p> <p>Kemudian pada tahun 2021, rumah mulai dibangun dengan tipe 36+, Dimana kamar mandi yang sebelumnya terletak didalam rumah menjadi di bagian belakang rumah. Hal ini diputuskan oleh kepala badan Baitul mal sesuai dengan anggaran yang tersedia.</p>
4	<p>Apa saja kriteria dan syarat yang harus terpenuhi untuk menentukan penerima bantuan Rumah Duafa Baitul Mal?</p>
	<p>Syarat/Kriteria penerima bantuan</p> <p>Salah satu kriteria penerima bantuan adalah penduduk fakir/miskin, termasuk didalamnya janda/duda yang memiliki tanggungan dalam rumah tangga, ataupun penerima dala kondisi disabilitas yang tidak memungkinkan untuk bekerja lagi</p>



## Lampiran 3: Dokumentasi Wawancara



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 3291/Un.08/FEBLI/TL.00/12/2023  
Lamp : -  
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,  
Baitul Mal Aceh Besar  
Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
Pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **MUHAMMAD HANIF ALGHIFARI / 180602020**  
Semester/jurusan : XI / Ekonomi Syariah  
Alamat sekarang : Lam Seunong Kec. Kuta Baru

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Mekanisme Penyaluran Rumah Dhuafa Baitul Mal Aceh Besar Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 18 Desember 2023  
an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 26 Januari  
2024

Dr. Fithriady, Lc., M.A.



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR**  
**SEKRETARIAT BAITUL MAL**

Jl. T. Bakhtiar Panglima Polem, SH - Kota Jantho, Aceh Besar  
e.mail: acehbesarkab.baitulmal@gmail.com

Kota Jantho, 22 Januari 2024

Nomor : 070/32/2024  
Lampiran :  
Hal : Penelitian Ilmiah Mahasiswa

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry  
di\_ Banda Aceh

Menindaklanjuti surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor 3291/Un.08/FEBI./TL.00/12/2023 perihal penelitian pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar oleh Mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Muhammad Hanif Al Ghiffari  
Nim : 180602020  
Jurusan : Ekonomi Syariah  
Alamat : Lam Seunong Kec. Kuta Baru

Berkenaan dengan hal tersebut di atas kami sampaikan bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan penelitian ilmiah untuk penyusunan Skripsi dengan judul "Mekanisme Penyaluran Rumah Dhuafa Baitul Mal Aceh Besar sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar dengan baik dan sebagaimana mestinya.

Demikian kami sampaikan untuk dapat dimaklumi dan seperlunya, atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

KEPALA SEKRETARIAT  
BAITUL MAL KABUPATEN ACEH BESAR

AR - RANI

  
HERU SAPUTRA, S.H., M.H.  
PEMBINA (IV/a)  
NIP.19790318 200212 1 009

#### Lampiran 4: Dokumentasi Wawancara



## RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Hanif Algjiffari  
NIM : 180602020  
Tempat / Tgl. Lahir : Aceh Besar / 14 November 2000  
Status : Mahasiswa  
Alamat : Lam Seunong, Kuta Baro, Aceh Besar  
No.HP : 082253021508  
Email : 180602020@student.ar-raniry.ac.id

### Riwayat Pendidikan

1. SD : 2010
2. SMP : 2015
3. SMA : 2018
4. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh

### Data Orang Tua

Nama Ayah : Muzakkir  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Nama Ibu : Siti Khasinah  
Pekerjaan : PNS A N I R Y  
Alamat Orang Tua : Lam Seunong, Kuta Baro, Aceh Besar